



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP  
KESAMAAN VISUAL SINEMATOGRAFI PADA KONTEN VIDEO KLIP**

*(Legal Protection For Copyright Holders Against Visual Synematographic System  
In Video Clip Content)*

**Oleh :**

**Alzabila Rahmandani Fajri**

**180710101249**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP  
KESAMAAN VISUAL SINEMATOGRAFI PADA KONTEN VIDEO KLIP**

*(Legal Protection For Copyright Holders Against Visual Synematographic System  
In Video Clip Content)*

**Oleh :**

**Alzabila Rahmandani Fajri**

**180710101249**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**

**MOTTO**

“Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt. Start with hands shaking. Start with voice trembling but start. Start and don’t stop. Start where you are, with what you have. Just... start.”<sup>1</sup>

**Ijeoma Umebinyuo**




---

<sup>1</sup> [https://www.goodreads.com/author/quotes/9884938.Ijeoma\\_Umebinyuo](https://www.goodreads.com/author/quotes/9884938.Ijeoma_Umebinyuo) (Diakses pada 4 Oktober 2022, pukul 23.00)

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Fadjar Poernomo, S.E., M.Si dan Ibu Erlin Haryanti, S.E yang telah memberikan cinta kasih dan doa yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran, kesuksesan dan kesehatan saya.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.



**PRASYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP  
KESAMAAN VISUAL SINEMATOGRAFI PADA KONTEN VIDEO KLIP**

*(Legal Protection For Copyright Holders Against Visual Synematographic System  
In Video Clip Content)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Fakultas  
Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**Alzabila Rahmandani Fajri**

**180710101249**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Kesamaan Visual Sinematografi Pada Konten Video Klip**” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Rabu, 02 November 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H**  
NIP. 198406172008122003

**Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H**  
NIP. 760015749

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Kesamaan Visual Sinematografi Pada Konten Video Klip**” (*Legal Protection For Copyright Holders Against Visual Synematographic System In Video Clip Content*) karya Alzabila Rahmandani Fajri telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 02 November 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Ketua Dosen Penguji,**

**Sekretaris Dosen Penguji,**

**Mardi Handono, S.H., M.H**  
NIP. 196312011989021001

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H**  
NIP. 197306271997022001

**Dosen Anggota Penguji I,**

**Dosen Penguji Anggota II,**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H**  
NIP. 198406172008122003

**Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H**  
NIP. 760015749

**Mengesahkan :**

**Pejabat Dekan**

**Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H**

NIP. 198206232005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

Hari : Rabu

Tanggal : 02

Bulan : November

Tahun : 2022

Diterima oleh Panitia Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji,**

**Sekretaris Dosen Penguji,**

**Mardi Handono, S.H., M.H**  
**NIP. 196312011989021001**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H**  
**NIP. 197306271997022001**

**Anggota Penguji :**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H**  
**NIP. 198406172008122003**

**Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H**  
**NIP. 760015749**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alzabila Rahmandani Fajri

NIM : 180710101249

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Kesamaan Visual Sinematografi Pada Konten Video Klip” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan bukan hasil karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 November 2022

Yang menyatakan,

**ALZABILA RAHMANDANI FAJRI**  
**180710101249**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selaga karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP KESAMAAN VISUAL SINEMATOGRAFI PADA KONTEN VIDEO KLIP”** yang disusun untk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari apabila tanpa adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Maka dari itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan untuk mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat kepada penulis hingga terselainya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan banyak waktunya dalam memberikan ilmu, nasehat, dan perhatian dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang dengan sabarnya telah bersedia menguji dan memberikan evaluasi berupa kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekertaris Penguji yang dengan sabarnya telah bersedia menguji dan memberikan evaluasi berupa kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Bayu. Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.H., Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., Ph.D selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dengan memberi nasehat-nasehat yang baik selama masa bangku perkuliahan.
10. Kedua orang tua Bapak Fadjar Poernomo, S.E., M.Si dan Ibu Erlin Haryanti S.E atas pengorbanan dan doa yang senantiasa dipanjatkan, memberikan nasehat, dukungan serta kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Mba Putri Ayu Widyandari, Mas Joko Priyono, Aurelia Davina Fajri, Qiandra Elsanum Aurora Joutri, Bude Rusmiati dan Bude Sri Haryani yang selalu mendukung dan mendoakan kelancaran skripsi hingga sampai dimana skripsi ini terselesaikan.
12. Sahabat Kos Kaysha Riza Fitriani yang selalu ada dan selalu berjuang bersama untuk mendapat Gelar Sarjana.
13. Sahabat seperjuangan Rohma Yunita Ami Suganda, Ika Erlinda Yahya, Widya Dextaristyandira Theda Cresthella Mirabele Antoinette, Etik Kurniawati, Annabella Agnes Wijaya, Noverda Dwi Fristanti yang selalu berkenan melewati susah dan senang dalam perkuliahan sampai detik ini, dan selalu bersedia membantu dan direpotkan dalam segala hal.
14. Sahabat terbaik Sam's Family Indar, Laras, Azalia, Zulfa, Lian, Vena, Annisa, Dina, Hana, Intan, Aulia yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan dorongan, bantuan doa, dan semangat dalam penyelesaian skripsi.
15. Sahabat terbaik Erike Permata Ramadhani, Erika Puspita Ramadhani, Ramadhani Cesar Prameswara, Adinda Frisca Amalia, Yuke Suratman, Moch. Sandy, Yoga Arinka Maulana, M. Hasyim yang telah bersama-sama berjuang dan selalu bersedia membantu dan direpotkan dalam segala hal.
16. Bapak kos Kaysha Novi Ertanto S.E dan Ibu kos Kaysha Inayatul Hasanah S.Sos yang selalu mengingatkan hal baik dan berbagi ilmu serta pengalaman yang baik.

## RINGKASAN

**Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Kesamaan Visual Sinematografi Pada Konten Video Klip; Alzabila Rahmandani Fajri; 180710101249; 2022; halaman 94; Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember.**

Semakin berkembang dan majunya zaman, dimana setiap orang dapat menciptakan karya, yang karyanya masuk dalam hak cipta serta mendapatkan perlindungan. Namun, dengan kemajuan ini tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran dalam bidang ini, salah satunya yakni kasus yang tidak hanya melibatkan pemegang hak cipta asal Indonesia saja, namun juga melibatkan pemegang hak cipta dari negara lain. Kasus ini terjadi dalam bidang hak cipta sinematografi berbentuk video klip yang diduga adanya pelanggaran plagiat yang dilakukan oleh beberapa artis Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Dimana dalam video klip tersebut terdapat kesamaan visualisasi dengan video klip milik artis Korea, yakni video klip milik Via Vallen “Kasih Dengarkanlah Aku” memiliki visualisasi yang sama dengan video klip milik artis Korea Selatan IU “*Above A Time*”, lalu video klip milik Young Lex “Raja Terakhir” juga memiliki visualisasi yang mirip dengan video klip milik artis Korea Selatan Lay “*Lit*”, dan yang terakhir yakni boyband Indonesia SM\*SH memiliki video klip yang juga mirip dengan video klip milik artis Korea Selatan yakni NCT “*Yearbook 2018*” yang mana tindakan ini merugikan bagi pencipta maupun pemegang hak cipta secara materiil maupun immaterial.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penulisan skripsi ini, terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yang digunakan yaitu, pertama apakah kesamaan visual sinematografi pada video klip merupakan pelanggaran hak cipta? Kedua, apa akibat hukum terhadap konten video klip yang terdapat kesamaan visual sinematografi? Ketiga, apa upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk pelanggaran terhadap kesamaan visual sinematografi pada video klip?. Selanjutnya, tujuan penelitian dari skripsi ini dibagi menjadi 2 yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yakni guna untuk dapat memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta dapat menerapkan ilmu pengetahuan umum yang didapat selama perkuliahan. Untuk tujuan khususnya, yakni untuk mengetahui dan menganalisa pelanggaran hak cipta terhadap kesamaan visualisasi dalam karya sinematografi video klip, mengetahui perlindungan hukum yang di dapat oleh pemegang hak cipta, serta mengetahui upaya penyelesaian sengketa terhadap kesamaan visualisasi pada karya sinematografi berbentuk video klip. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini bahwa ciptaan warga negara asing juga berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia sebagaimana pemerintah

memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia tanpa adanya hal membeda-bedakan, sebagaimana dalam perjanjian *Berne Convention for the Literary and Artistic Works (Berne Convention)*. Sehingga dalam kasus ini, pencipta serta pemegang hak cipta video klip milik artis Korea Selatan yang dirugikan atas tindakan plagiat yang dilakukan artis Indonesia ini, harus mendapatkan perlindungan untuk dapat mempertahankan hak-hak yang dimiliki, serta perlindungan yang didapat yakni berupa pemberian ganti rugi melalui gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Niaga sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta.

Kesimpulan pada skripsi ini yakni, bahwa tindakan plagiarisasi visualisasi pada video klip merupakan pelanggaran hak cipta karena tindakan pengadaptasian dan pertransformasian dapat dilakukan dengan adanya izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan dari *Berne Convention* dan Undang-Undang Hak Cipta untuk dapat mempertahankan hak-hak yang dimiliki. Perlindungan internal dan perlindungan eksternal. Upaya penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi, para pihak lebih baik melalui non litigasi dahulu karena dinilai lebih cepat dan efektif. Sedangkan saran pada skripsi ini yakni, pertama hendaknya pemerintarah membetuk regulasi yang dapat mengatur terkait pelanggaran hak cipta karya sinematografi lebih rinci. Kedua, hendaknya pihak manajemen artis Korea Selatan melakukan pencatatan ciptaan di Indonesia. Ketiga, hendaknya pemegang hak cipta atas video klip milik artis Korea Selatan yang dirugikan melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi terlebih dahulu karena dinilai lebih efektif dan efisien.

## SUMMARY

**Legal Protection for Copyright Holders Against Cinematographic Visual Similarities in Video Clip Content; Alzabila Rahmandani Fajri; 180710101249; 2022; page 94; Jember University Law Studies Program.**

*The era is growing and advancing, where everyone can create works, whose works are included in copyright and get protection. However, this progress does not rule out the possibility of violations in this field, one of which is a case that not only involves copyright holders from Indonesia, but also involves copyright holders from other countries. This case occurred in the field of cinematography copyright in the form of video clips which were suspected of plagiarism violations committed by several Indonesian artists in recent years. Where in the video clip there are similarities in visualization with the video clip of Korean artists, namely Via Vallen's video clip "Love Listen to Me" has the same visualization as the video clip of South Korean artist IU "Above A Time", then Young Lex's video clip "Last King" also has a visualization similar to the video clip of South Korean artist Lay "Lit", and finally, the Indonesian boyband SM\*SH has a video clip that is also similar to the video clip of South Korean artist NCT "Yearbook 2018" which where this action is materially or immaterially detrimental to the creator and copyright holder.*

*Based on this, in writing this thesis, there are 3 (three) problem formulations used, namely, first, is the visual similarity of cinematography in video clips a copyright infringement? Second, what are the legal consequences for video clip content that has cinematographic visual similarities? Third, what are the dispute resolution efforts that can be taken for violations of the visual similarity of cinematography in video clips? Furthermore, the research objectives of this thesis are divided into 2, namely general objectives and specific objectives. The general objective is to be able to fulfill and complete one of the requirements to obtain a Bachelor of Law degree in the Law Studies program at the Faculty of Law, University of Jember and be able to apply the general knowledge gained during lectures. For specific purposes, namely to find out and analyze copyright infringement on visualization similarities in cinematographic video clips, to find out the legal protections obtained by copyright holders, and to find out efforts to resolve disputes regarding visualization similarities in cinematographic works in the form of video clips. The research method uses normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach.*

*The results of this study are that the creations of foreign nationals are also entitled to protection from the Indonesian government as the government provides protection to Indonesian citizens without discrimination, as stated in the Berne Convention for the Literary and Artistic Works (Berne Convention). So in this case, the creator and copyright holder of the video clip belonging to the South Korean artist who was harmed by the act of plagiarism by this Indonesian artist, must get protection to be able to defend the rights they have, as well as the protection*

*obtained in the form of providing compensation through a lawsuit, filed through the Commercial Court as stipulated in Article 96 of the Copyright Law.*

*The conclusion of this thesis is that the act of visualizing plagiarism in video clips is a copyright infringement because the act of adapting and transforming can be done with the permission of the creator and copyright holder. Copyright holders get protection from the Berne Convention and the Copyright Act to be able to defend their rights. Internal protection and external protection. Efforts to resolve this dispute can be done through litigation or non-litigation, the parties are better off going through non-litigation first because it is considered faster and more effective. While the suggestions in this thesis are, first, that the government should establish regulations that can regulate copyright infringement of cinematographic works in more detail. Second, the management of South Korean artists should record works in Indonesia. Third, the copyright holder of the video clip belonging to the South Korean artist who was harmed should make efforts to resolve the dispute through non-litigation channels first because it is considered more effective and efficient.*




**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6



1.5.1	Tipe Penelitian .....	6
1.5.2	Pendekatan Penelitian .....	7
1.5.3	Sumber Bahan Hukum .....	7
1.5.3.1	Bahan Hukum Primer .....	8
1.5.3.2	Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.5.3.3	Bahan Non Hukum .....	9
1.6	Analisa Bahan Hukum .....	9
1.7	Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB 2. KAJIAN PUSTAKA .....</b>		<b>11</b>
<b>2.1 Perlindungan Hukum .....</b>		<b>11</b>
2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
2.1.2	Macam-Macam Perlindungan Hukum .....	13
2.1.3	Tujuan Perlindungan Hukum .....	14
<b>2.2 Pemegang Hak Cipta .....</b>		<b>15</b>
2.2.1	Pengertian Hak Cipta .....	15
2.2.2	Ruang Lingkup Hak Cipta .....	16
2.2.3	Pengertian Pemegang Hak Cipta .....	17
2.2.4	Hak-Hak Pemegang Hak Cipta .....	18
<b>2.3 Visual Sinematografi .....</b>		<b>22</b>
2.3.1	Pengertian Visual .....	22
2.3.2	Pengertian Sinematografi .....	22
2.3.3	Perkembangan Sinematografi .....	23
2.3.4	Unsur-Unsur Sinematografi .....	25
<b>2.4 Konten Video Klip .....</b>		<b>26</b>
2.4.1	Pengertian Konten .....	26
2.4.2	Jenis-Jenis Konten .....	26
2.4.3	Pengertian Video Klip .....	29
2.4.4	Bahasa Video Klip .....	29
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>		<b>31</b>

3.1 Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Kesamaan Visualisasi Dalam Karya Sinematografi Berbentuk Video Klip .....	32
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Pemegang Hak Cipta Terkait Kesamaan Visual Sinematografi .....	36
3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Kesamaan Visualisasi Pada Karya Sinematografi Berbentuk Video Klip .....	43
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Media Berita Online.....



**BAB 1****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi ini, semakin modernisasi kehidupan menyebabkan perkembangan yang cukup signifikan terhadap sektor kehidupan dimulai dari bidang perekonomian, industri, teknologi, sosial, dan budaya. Pada masa ini sektor yang mengalami perkembangan pesat serta telah membawa perubahan pada kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu sektor teknologi, informasi dan komunikasi<sup>2</sup>. Dengan kemajuan teknologi ini, setiap orang dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan melakukan atau membuat karya yang dapat dengan mudah diunggah dalam berbagai media yang dapat juga menghasilkan keuntungan dari karya tersebut. Karya yang diciptakan di Indonesia memiliki keabsahan dimata hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya tersebut disebut dengan hak kekayaan intelektual dihasilkan melalui kemampuan intelektual (*creation of mind*), yakni penemuan karya tulis dan karya lainnya yang bersifat artistik, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam kegiatan perdagangan yang dimanfaatkan untuk keberlanjutan hidup<sup>3</sup>.

Hak cipta itu sendiri merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang ada dan tumbuh sesudah ciptaan-ciptaan tersebut memiliki wujud nyata sesuai dan tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>. Hak eksklusif ini hanya dapat diperuntukkan oleh pemegangnya tanpa pihak lain boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam hak eksklusif, pencipta karya memiliki hak moral dan hak ekonomi. Negara Indonesia

---

<sup>2</sup> Alif, Firdausa et al., "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta" Vol 1, No. 1 (Maret, 2021) hlm 113.

<sup>3</sup> Nuzulia Kumala Sari, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Dasar-Dasar Hukum hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Jakarta, Depok: RajaGrafindo Persada, 2021).

<sup>4</sup> Ayup, Suran Ningsih and Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring," *Jurnal Meta Yuridis*, September 1, 2019, 13–32, <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.

termasuk Negara yang cukup jelas terkait hak kekayaan intelektual yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun masih banyak masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman dan pengetahuan yang tinggi mengenai hal tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa ciptaan merupakan karya cipta yang dihasilkan dan diapresiasi dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta merupakan karya yang diciptakan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra (*literary works*) dan bidang seni (*artistic works*) dengan beberapa ruang lingkup yang mencakup bidang tersebut yaitu lukisan, karya arsitektur, hasil penelitian, koreografi, lagu dan komposisi musik, karya tulis berbentuk buku, naskah, novel, acara televisi, film (sinematografi), ceramah, pidato, maupun acara tv, namun masih banyak sekali yang berkaitan dalam dengan bidang ilmu pengetahuan serta sastra dan bidang seni<sup>5</sup>.

Berkembangnya zaman dan teknologi, terdapat banyak platform yang menyediakan tempat untuk semua orang dapat berkarya, berkreasi, mendapatkan informasi, serta dapat mengemukakan pendapat. Salah satunya platform yang saat ini hampir digunakan oleh semua kalangan yaitu aplikasi youtube yang memiliki fitur wadah untuk dapat menampung sebuah karya yang dibuat dalam bentuk video atau audiovisual yang memiliki daya yang menarik, tanpa memiliki batasan durasi video yang bisa menghasilkan peluang perekonomian untuk penciptanya atau pemiliknya.

Film maupun video klip merupakan karya sinematografi yang merupakan wujud dari bidang kesenian. Karya sinematografi telah jelas dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40 huruf m. Film maupun video merupakan media komunikasi massa dari potongan gambar yang bergerak dan disatukan hingga menjadi video serta film yang dibuat dengan kaidah sinematografi dengan menggunakan suara maupun tidak serta dapat diperlihatkan dan dipertunjukkan. Namun, sering kali yang masih menyalahgunakan kemajuan

---

<sup>5</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010). Hlm 13

teknologi, dengan adanya pembajakan film, lagu, plagiat video, lagu, lirik, gambar, suara, visual dan pengambilan gambar, yang mana perilaku ini merugikan pencipta asli dan menguntungkan pihak yang berbuat curang.

Indonesia, dari sisi perkembangan karya sinematografi sudah mulai mengalami kemajuan yang signifikan dari sisi pengambilan gambar, peningkatan kualitas, serta dari sisi para penggemar. Pada karya sinematografi ini, Negara Korea Selatan memiliki dampak yang signifikan terhadap Indonesia perfilmannya baik dari drama Korea dan video klip idol k-pop dikarenakan memiliki visualisasi serta jalan cerita dan alur yang baik dan bagus untuk dinikmati bersama, berbanding terbalik dengan alur cerita yang dimiliki Negara kita yang cenderung lebih-lebihkan dan tidak masuk akal<sup>6</sup>. Begitu pula dampak dari K-pop yang memiliki kepanjangan Korean Pop yaitu musik yang dimiliki oleh Negara Korea Selatan dengan menampilkan kelompok atau grup musik yang bernyanyi dan menari dengan indah melalui video klip yang diunggah melalui berbagai platform seperti youtube, vlive, weibo dan masih banyak lagi yang sudah menyebar ke dalam berbagai Negara.

Menyebarnya *Korean wave* (gelombang Korea) ke berbagai Negara, membuat berbagai Negara memacu untuk dapat menyusul kemajuan dunia perfilmannya dan sinematografi yang dimiliki oleh Negara Korea Selatan. Namun, dengan rendahnya pengetahuan terhadap hak cipta, terdapat beberapa video klip milik artis Indonesia diduga memplagiasi video klip milik artis Korea dikarenakan memiliki konsep dan beberapa visual serta pengambilan gambar yang sama. Artis yang dimaksud ialah Via Vallen yang mengeluarkan lagu baru berjudul “Kasih Dengarkanlah Aku” pada tahun 2020 dengan mengunggah video klipnya di youtube, namun mendapatkan respon negatif dari berbagai penggemar dikarenakan memiliki konsep dan visual yang sama persis dengan video klip milik artis Korea Selatan IU “*Above Time*” yang dirilis pada tahun

---

<sup>6</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto D.P, *Buku Pintar HAKI DAN WARISAN BUDAYA*, cetak ketiga (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020). Hal 97

2019 dan yang membedakan ialah pemeran dalam video klip tersebut<sup>7</sup>. Artis selanjutnya yang diduga memplagiat, ialah Young Lex seorang rapper asal Indonesia yang merilis lagu dan video klip berjudul “Raja Terakhir” pada tahun 2021 yang dilakukan atas kerja sama dengan game asal Negeri China, dalam video klip tersebut terdapat beberapa bagian yang memiliki kesamaan dari segi visualisasi, Young Lex sudah memberikan klarifikasi bahwa memang benar dirinya yang memberikan saran kepada tim produksi untuk melihat referensi dari video klip Lay “Lit” yang rilis pada tahun 2020, namun Young Lex berkata tidak menahu mengenai video klipnya akan serupa dengan video klip Lay “Lit”<sup>8</sup>. Artis Indonesia lainnya yang diduga memiliki video klip yang mirip dengan artis Korea Selatan, ialah boygrup asal Indonesia, SMASH yang merilis lagu “Jadi Milikku” yang dirilis tahun 2020, memiliki kesamaan visual, konsep dan pengambilan gambar yang sama dengan boygrup asal Korea Selatan NCT yang mengeluarkan video NCT *Yearbook* tahun 2018. Pihak manajemen video klip milik NCT, dan pada akhirnya video milik SMASH diganti<sup>9</sup>.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, jelas bahwa untuk melakukan mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasi suatu karya/ciptaan dengan tujuan komersial dibutuhkan izin dari sang pencipta atau pemegang hak cipta dari karya aslinya terdapat pada Pasal 9 dikarenakan ciptaan tersebut memiliki hak ekonomi ekonomi. Hal ini dapat Pasal 113 Undang-undang hak cipta terkait ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta. Melalui uraian diatas dapat

<sup>7</sup> Listusista Anggeng Rasmi, “Via Vallen Dituding Plagiat, Ini 8 Adegan di Video Klipnya yang Dianggap Jiplak MV IU, Bandingkan!,” *Tribun News Maker*, October 24, 2020, sec. Musik,

[s://newsmaker.tribunnews.com/2020/10/24/via-vallen-dituding-plagiat-ini-8-adegan-di-video-klipnya-yang-dianggap-jiplak-mv-iu-bandingkan?](https://newsmaker.tribunnews.com/2020/10/24/via-vallen-dituding-plagiat-ini-8-adegan-di-video-klipnya-yang-dianggap-jiplak-mv-iu-bandingkan?) Diakses pada 16 Januari 2022

<sup>8</sup> Ratnaning Asih, “Young Lex Dituduh Lakukan Plagiat, Ini Perbandingan Video Klip Raja Terakhir Vs Lit Milik Lay EXO,” *Liputan6.com*, March 9, 2021, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4501989/young-lex-dituduh-lakukan-plagiat-ini-perbandingan-video-klip-raja-terakhir-vs-lit-milik-lay-exo>. diakses pada 16 Januari 2022

<sup>9</sup> Ayu Srikhandi, “Bukti Kemiripan Video Terbaru SMASH Dengan NCT, Klip ‘Jadi Milikku’ Akhirnya Diganti,” *KapanLagi.com*, Ferbruari 2020, <https://www.kapanlagi.com/korea/bukti-kemiripan-video-terbaru-smash-dengan-nct-klip-jadi-milikku-akhirnya-diganti-17a230.html>. diakses pada 17 Januari 2022

diketahui bahwa pelanggaran hak cipta dengan memplagiat karya masih terjadi hingga saat ini. Maka dari itu, penulis memilih membahas dan mengkaji isu hukum yang tertuang dalam tulisan karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul **‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP KESAMAAN VISUAL SINEMATOGRAFI PADA KONTEN VIDEO KLIP’** agar mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang karyanya dijiplak/diplagiasi oleh orang lain tanpa izin.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah kesamaan visual sinematografi pada video klip merupakan pelanggaran hak cipta?
2. Apa akibat hukum terhadap konten video klip yang terdapat kesamaan visual sinematografi?
3. Apa upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk pelanggaran terhadap kesamaan visual sinematografi pada video klip?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Guna memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Menerapkan ilmu pengetahuan umum yang telah didapat selama perkuliahan.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum.



### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan penelitian secara khusus adalah :

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa pelanggaran hak cipta kesamaan visualisasi dalam karya sinematografi berbentuk video klip
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang di dapat oleh pemegang hak cipta terkait karyanya di plagiat tanpa izin
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian sengketa terhadap kesamaan visualisasi pada karya sinematografi berbentuk video klip

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat menambah dan melengkapi penulisan karya tulis yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang diplagiasi oleh beberapa pihak. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dalam upaya penyelesaian sengketa antara pihak pemegang hak cipta dengan pelaku plagiasi.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi dan bahan pertimbangan bagi kalangan akademis, praktisi hukum dan masyarakat yang terlibat bidang hukum untuk menganalisis permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap kesamaan visual sinematografi pada konten video klip yang masih sering terjadi.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, asas-asas hukum, literature serta

menganalisis. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan adalah dengan menganalisis dan mengkaji terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian diperlukan untuk dapat memperoleh informasi terkait tema dan bahasan yang dibahas dalam suatu penelitian. Dalam penyusunan ini, peneliti menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah bentuk peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya yang bersangkutan serta berkaitan dengan isu hukum yang diangkat sebagai penelitian. Pendekatan undang-undnagn juga dilakukan dalam rangka untuk penelitian hukum dalam kepentingan akademis maupun kepentingan praktis<sup>10</sup>.

#### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini dapat dilakukan jika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan ini dilakukan dengan memahami serta mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin di dwalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide atau gagasan yang berkaitan dengan pengertian hukum, konsep hukum, asas-asas yang relevan dengan isu yang dihadapi<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke 13 (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm 136-140

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 177-178

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum ini merupakan bagian penting untuk melakukan penelitian hukum. Tanpa adanya bahan sumber hukum tidak mungkin dapat menemukan dan memecahkan jawaban atas isu hukum. Sumber penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut :

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), yang memiliki arti mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi tetap menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara lain)<sup>12</sup>. Bahan hukum yang digunakan penulis, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 Mengesahkan *Bern Convention Dengan Reservation* (Persyaratan) Atas Pasal 33 Ayat (1) (Pasal 1 Kepres. No. 18 Tahun 1997)
3. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Informatika.

---

<sup>12</sup> Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm 48

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya<sup>13</sup>.

### **1.5.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum yang digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diambil dari internet dan kamus.

## **1.6 Analisa Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan proses menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan-bahan yang didapatkan, maka diperlukan beberapa tahapan yang disusun secara sistematis agar menghasilkan penelitian yang tepat dan cermat untuk menjawab permasalahan yang ada. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>14</sup> :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum;

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 53

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 213

3. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah diajukan;
4. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut dicurahkan dalam suatu pembahasan yang selanjutnya ditarik kesimpulan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yang berpangkal pada permasalahan yang secara umum hingga yang bersidat khusus. Sehingga dapat menjawab isu hukum yang ada dan dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan oleh peneliti.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik beratnya yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

- Bab 1   Pendahuluan. Bab ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, analisa bahan hukum, sistematika penulisan.
- Bab 2   Tinjauan Konseptual. Dalam bab ini diuraikan teori-teori dan konsep yang tepat dan yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan penelitian, antara lain: pengertian tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang hak cipta, tinjauan umum tentang visual sinematografi, tinjauan umum tentang konten video klip.
- Bab 3   Hasil penelitian dan pembahasan. Berupa deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesamaan visualisasi karya sinematografi dalam video klip, perlindungan hukum yang didapat pemegang hak cipta dan upaya penyelesaian sengketa terhadap kesamaan visualisasi pada karya sinematografi video klip.

Bab 4 Penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran yang akan diuraikan penulis berupa kesimpulan dan saran.



## BAB 2

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum.

Hukum memiliki beberapa arti dalam bahasa asing yaitu hukum dalam bahasa Inggris ialah "*Law*", dalam bahasa Jerman "*Recht*", dalam bahasa Belanda "*Recht*", dalam bahasa Italia "*Dirito*", dalam bahasa Prancis ialah "*Droit*" yang memiliki arti aturan<sup>15</sup>. Roscou Pound menyampaikan terkait hukum itu merupakan hal yang lebih mengarah pada ideal, nilai dan tentang keharusan adanya sebuah norma ataupun kaidah untuk dapat melakukan pembebanan masyarakat yang memiliki tujuan untuk mencapai kata keadilan<sup>16</sup>.

Menurut J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranto, mengatakan bahwa definisi hukum ialah "peraturan-peraturan yang memiliki sifat memaksa, yang menilai tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukum tertentu". Menurut M.H. Tirtaatmidjaja mengatakan bahwa hukum merupakan "semua aturan (norma) yang harus diaati dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri

---

<sup>15</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020). Hlm 1

<sup>16</sup> Manan Sailan and Herman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2012). Hlm 1

sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda”<sup>17</sup>.

Menurut Roscoe Pound yang mengemukakan dua belas gagasan mengenai apa yang dimaksud hukum. Berikut beberapa gagasannya, Pertama, “hukum dipandang sebagai aturan atau seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan oleh kekuasaan.” Kedua, “hukum dipandang sebagai prinsip yang ditemukan secara filosofis dan prinsip itu merupakan hakikat yang merupakan pedoman tingkah laku manusia.” Ketiga, “hukum dipandang sebagai sistem prinsip yang ditemukan secara filosofis dan dikembangkan secara rinci melalui tulisan yuristik dan putusan pengadilan”<sup>18</sup>.

Istilah perlindungan merupakan berasal dari kata lindung yang memiliki arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tempat berlindung<sup>19</sup>. Tempat berlindung diartikan adalah tempat menghindari dari bahaya serta menghindari hal-hal yang berbahaya. Perlindungan juga berarti dapat melindungi orang-orang yang terlihat lebih lemah.

Perlindungan hukum itu sendiri merupakan hak yang dimiliki setiap warga Negara, dikarenakan Indonesia merupakan Negara hukum yang akan tetap berjalan berdampingan dan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari bahaya tanpa harus adanya yang dibedakan.

Menurut teori yang dimiliki oleh M. Isnaeni mengatakan bahwa perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya yang dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”. Pada dasarnya perlindungan hukum internal dibuat dan dilakukan sendiri oleh pihak-pihak yang terkait pada

---

<sup>17</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan 1 (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015). Hlm 1

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, revisi (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm 109-114

<sup>19</sup> Kemendibud.go.id, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perlindungan>. diakses pada 21 Januari 2022



saat membuat perjanjian, dengan pada saat dilakukannya perjanjian yang berisi klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkannya supaya kepentingan para pihak dapat terakomodir atas dasar kata sepakat. Begitu pula dengan berbagai resiko yang dapat dicegah melalui klausula yang dibuat atas dasar sepakat pula, sehingga dengan demikian para pihak akan memperoleh perlindungan atas persetujuan mereka. Perlindungan hukum internal ini, dapat diwujudkan dengan adanya kedudukan hukum mereka relatif sederajat, sehingga dengan dasar asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas memiliki kehendak sesuai kepentingannya<sup>20</sup>. Perlindungan hukum eksternal ini dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang idanggap lebih lemah, dengan sesuai hakekat atran perundangan yang tidak memperbolehkan untuk berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikannya perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lain<sup>21</sup>.

Dengan demikian aturan perundangan sebagaimana dijelaskan diatas, terlihat bagaimana dengan rinci dan adilnya penguasa dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dengan proporsional.

### **2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk dapat melindungi subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Negara dan dapat dilaksanakan, namun jika tidak akan dikenai sanksi. Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan ini memiliki fungsi untuk dapat mencegah sebelum terjadinya sebuah pelanggaran. Perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki maksud untuk dapat

---

<sup>20</sup> cs

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 163

mencegah pelanggaran serta memberikan tanda-tanda atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang bersifat memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran norma atau aturan yang ada berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah melakukan suatu pelanggaran<sup>22</sup>.

### 2.1.3 Tujuan Perlindungan

Hubungan yang terjadi di masyarakat melahirkan norma dan aturan yang hadir untuk dapat mengatur dan memberi perlindungan untuk kepentingan dari setiap masyarakat hingga terbentuknya hukum. Dengan adanya hukum, yang dapat mengatur masyarakat agar menjaga keseimbangan agar tidak adanya kekacauan hubungan sosial di masyarakat<sup>23</sup>. Indonesia, warga negaranya memiliki kedudukan yang sama dimata hukum tanpa adanya perbedaan, serta warga Negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini menggambarkan untuk dapat memberikan ketertiban, keadilan, ketentraman, kedamaian<sup>24</sup>.

Perlindungan hak cipta merupakan tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan terkait hak cipta, termasuk adanya konvensi internasional karena wajar perlindungan yang diberikan kepada pengelola terhadap ciptaan asli dengan memperhatikan hak pencipta<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> Sylmi Musyarofah, "Perlindungan Hukum Terhadap Penulis Atas Tindakan Plagiasi" (Skripsi, Yogyakarta, Program Studi Hukum, Fakultas hukum, Universitas Muammadiyah Yogyakarta, 2020). Hlm 9

<sup>23</sup> Lia Nur Safita, "*Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Seni Rupa Dari Penggunaan Tanpa Hak Oleh Pemilik Objek Wisata Untuk Tujuan Komersial*" (Skripsi : Jember, Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2019). Hlm 13

<sup>24</sup> Darmawan, "*Perlindungan Hukum Terhadap Resiko Non Komersial Dalam Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*" (Skripsi :Riau, Program Studi Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018). Hlm 25

<sup>25</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cetakan ketiga (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003). Hlm 80

Perlindungan hukum ini saling berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki pemerintah yaitu persoalan dengan perlindungan hukum bagi rakyat yang diperintah, bagi pemerintah yang memerintah dan kekuasaan ekonomi<sup>26</sup>. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat akan merasa lebih terlindungi akan hak-hak yang dimilikinya dengan adanya aturan hukum yang berlaku. Serta memberi efek jera kepada para pelanggar.

## 2.2 Pemegang Hak Cipta

### 2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Moh. Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dirasa kurang luas cakupannya dalam arti kurang luas, hak pengarang seakan hanya untuk para pengarang, sedangkan dengan digantikannya hak cipta, lebih memiliki cakupan pengertian yang lebih luas bukan hanya tentang pengarang tapi tentang karang mengarang lainnya<sup>27</sup>.

Hak cipta memiliki istilah dalam bahasa Inggris yang disebut “copyright”. Hak cipta merupakan hak eksklusif (hak khusus) yang dimiliki oleh Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan ciptaan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>28</sup>.

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, pada Pasal 1 menyebutkan bahwa hak cipta Hak adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Lia Nur Safita, *loc.cit*

<sup>27</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Hlm 58

<sup>28</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sefriyani, R. Serfianto D.P, *Op.Cit* hlm 35

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak cipta memiliki beberapa prinsip dasar, diantaranya :

1. Hak cipta melindungi ide yang telah berwujud dan asli. Dengan berpegang teguh dengan prinsip fundamental dari perlindungan hak cipta berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Ketika semua ide yang diwujudkan hingga berwujud, sehingga suatu ciptaan lahir yang dapat diumumkan (*to make public/open baarmaken*).
3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, pencipta tetap mendapatkan hak cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang harus diakui hukum (*Legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut). Dalam hal ini hak cipta bukan merupakan monopoli mutlak, melainkan hanya *limited monopoly*. Hal ini terjadi karena tidak memahami konsep monopoli penuh, sehingga mungkin seorang pencipta menciptakan sesuatu yang sama dengan ciptaan yang terdahulu<sup>30</sup>.

### 2.2.2 Ruang Lingkup Hak Cipta

Ciptaan yang dilindungi hak cipta tidak terbatas, namun pada *Article 2 Berne Convention* pada dasarnya terdiri dari atas ciptaan asli (*original works*) dan ciptaan turunannya (*derivative*) dari bidang ciptaan sastra (*literary*), ilmu pengetahuan (*scientific*), dan seni (*artistic*) apapun media ekspresi yang digunakan<sup>31</sup>.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang termasuk ruang lingkup Perlindungan Hak Cipta, adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :

<sup>30</sup> Nuzulia Kumala Sari, *Op.Cit.* hlm 43-44

<sup>31</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm 89

1. Karya Tulis/Karya Sastra dan semua hasil karya tulis

Buku ataupun pamflet merupakan karya tulis yang dilindungi Hak Cipta. Begitu pula dengan perwajahan (*Lay out*) karya tulis yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya dari berupa format, warna, bentuk penulisan yang secara keseluruhan menampilkan wujud khas merupakan ciptaan yang dapat diberi perlindungan oleh Hak Cipta.

2. Ceramah, Kuliah, Pidato

Ceramah, kuliah, pidato merupakan ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta, namun ada dua konsep yang berpendapat, yang pertama konsep "*Common Law System*" yang mana ceramah, kuliah, pidato harus diwujudkan terlebih dahulu di media ekspresi sehingga dapat dibaca, didengar, dan dilihat. Konsep kedua yaitu "*Civil Law System*" yang tidak memiliki persyaratan bahwa cerama, kuliah, dan pidato harus diwujudkan karena teteap memiliki perlindungan hak cipta.

3. Alat Peraga

Alat peraga yang dimuat dan digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan baik yang berbebtuk dua maupun tiga dimensi tetap dilindungi hak cipta.

4. Lagu/Musik

Lagu maupun musik yang memiliki teks maupun tidak merupakan karya yang bersifat utuh, maupun hanya terdiri dari unsur lagu atau melodi, lirik, dan aransemen merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta.

5. Drama, Tari, Koreografi

Musikal, pewayangan, pantonim juga termasuk ciptaan yang dilindungi hak cipta, dan ini juga termasuk naskah pembuatan film.

6. Seni rupa

Seni ini berupa lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase yang merupakan karya seni yang dilindungi hak cipta.

7. Seni Terapan

Karya seni yang memiliki nilai dan fungsi dan memiliki kegunaan digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga dilindungi oleh hak cipta.

8. Arsitektur

Seni ini meliputi gambar bangunan, gambar miniature, gambar market bangunan meskipun berkualitas artistik atau tidak tetap dilindungi hak cipta.

9. Peta

Gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi, digambar pada bidang datar dan memiliki skala tertentu ciptaan yang dilindungi hak cipta.

10. Batik

Batik merupakan karya tradisuonal yang memiliki motif keragaman kekayaan yang dimiliki Indonesia, baik dari motid, warna merupakan karya yang dilindungi hak cipta.

11. Fotografi

Karya yang dihasilkan dari tangkapan layar yang tidak bergerak atau disebut dua dimensi ini juga dilindungi oleh hak cipta.

12. Potret

Karya potret yang berupa lukisan, foto, patung ataupun represntasi dari seseorang yang ditonjolkan adalah ekspresinya untuk dapat menampilkan presonalitas, perasaan seorang dilindungi hak cipta.

13. Sinematografi

Karya seni yang diciptaan melalui media komunikasi yang dapat dilihat dan dapat didegan yang direkam yang menghasilkan gambar yang bergerak dan digabungkan menjadi satu. Dari film dokumenter, iklan, reportase, film, kartun, film pendek, video klip dilindungi hak cipta.

14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya hasil transformasi

Pengalih wujud dari pidato berhasa inggris ataupun jurnal berbahasa inggris diubah menjadi bahasa Indonesia, mengadaptasi dari novel

menjadi film, lagu yang dirubah aransementnya, karya patung yang dimodifikasi lebih indah dan sempurna merupakan karya yang dilindungi hak cipta.

15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik yang dibaca dengan program computer maupun media lain.
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli
18. Permainan video
19. Program computer

Ciptaan yang dilindungi sebagai ciptaan yang tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum diumumkan namun sudah ada dalam wujud nyata<sup>32</sup>.

### 2.2.3 Pengertian Pemegang Hak Cipta

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemegang sendiri memiliki arti orang yang memegang<sup>33</sup>. Sedangkan hak cipta merupakan hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang<sup>34</sup>.

Pemegang hak cipta menurut undang-undang hak cipta merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerimanya hak tersebut secara sah<sup>35</sup>.

Prof. Mahdi menyampaikan, “Setiap ada subyek tentu ada obyek, keduanya tidak lepas satu sama lain, melainkan adanya relasi

<sup>32</sup> Jened. *Op.Cit.* hlm 92

<sup>33</sup> Kemendibud.go.id, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemegang>. diakses pada 27 Januari 2022

<sup>34</sup> Kemendibud.go.id, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20cipta>. Diakses pada 27 Januari 2022

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

(hubungan), ada hubungan antara satu dengan lainnya, hubungan ini dimanai *eigendom recht* atau dengan kata lain hak milik<sup>36</sup>.

Pemegang hak cipta memiliki hak yang dikelola yaitu hak ekonomi atau hak yang dapat melakukan komersial atas suatu ciptaan, dapat sebagai pemilik hak cipta melakukan sendiri komersial atas ciptaan tersebut, dan dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain<sup>37</sup>.

#### 2.2.4 Hak-Hak Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta yang merupakan bukan pencipta hanya akan memiliki sebagian dari hak eksklusif yaitu hak ekonomi<sup>38</sup>. Hak ekonomi ini merupakan hak yang dapat dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak milik untuk dapat memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak dalam mengizinkan atau melarang orang lain memperbanyak dengan tujuan komersial<sup>39</sup>.

Dalam undang-undang hak cipta Pasal 9, hak ekonomi yang dimaksud ialah hak ekonomi untuk dapat melakukan:

1. Penerbitan Ciptaan

Hak untuk dapat melakukan memproduksi karya cipta dalam bentuk cetakan.

2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya

Merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan salinan ciptaan, baik secara permanen maupun sementara.

3. Penerjamaan Ciptaan

<sup>36</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Op.Cit. hlm 70

<sup>37</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat dasar Bidang Hak Cipta* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020). Hlm 23

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 19

<sup>39</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia. Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*, Cetakan II (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013). Hlm 50



Merupakan kegiatan dalam penafsiran teks atau kata literasi dari bahasa satu ke bahasa lain, karya terjemahan merupakan karya turunan atas suatu ciptaan.

4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan

Pengadaptasian merupakan kegiatan pengalihwujudan suatu ciptaan menjadi ciptaan lainnya, contoh dari novel menjadi karya film. Pengaransemenan untuk menyesuaikan komposisi musik dengan nomor suara atau instrument sehingga esensi musiknya tidak berubah. Pentransformasian ada lalu ditambahkan sesuatu yang baru tanpa mengubah karya.

5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

Merupakan kegiatan untuk melakukan penjualan, pengedaran, penyebaran ciptaan.

6. Pertunjukan Ciptaan

Merupakan hak untuk dapat menampilkan di depan publik.

7. Pengumuman Ciptaan

Melakukan pembacaan, penyiaran, pameran, suatau ciptaan menggunakan media elektronik maupun non elektronik yang dapat dilihat dan dapat didengar orang lain.

8. Komunikasi Ciptaan

Untuk melakukan mengkomunikasina kepada publik atas penstransmisian, pertunjukan, fonogram yang dapat diakses publik.

9. Penyewaan Ciptaan

Siapa saja yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan suatu ciptaan, harus memiliki izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Kementrain Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Op.Cit.* hlm 21-22

## 2.3 Visual Sinematografi

### 2.3.1 Pengertian Visual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, visual memiliki arti “dapat dilihat dengan indra penglihatan (mata)”<sup>41</sup>. Visual ini dapat dilihat dan tidak memiliki unsur suara. Dalam visual harus dapat memperhatikan unsur-unsur yang dimilikinya yaitu :

1. Kesederhanaan

Ini mengacu pada jumlah elemen yang terkandung dalam visualisasi, dengan begitu visualisasi dapat mudah tersampaikan dikarenakan mudahnya untuk dipahami.

2. Keterpaduan

Mengacu pada hubungan elemen yang terdapat pada visual yang harus saling terkait dan menyatu untuk dapat memudahkan pemahaman pesan yang ingin disampaikan melalui visualisasi.

3. Penekanan

Meskipun terdapat unsur kesederhanaan, namun dalam beberapa bagian diperlukannya penekanan dengan memberi unsur warna, ruang, prespektif.

4. Keseimbangan

Bentuk dan pola yang akan ditayangkan harus memberi presepsi keseimbangan meskipun tidak simetris.

### 2.3.2 Pengertian Sinematografi

Sinematografi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu *Kinema* (gerak), *Photos* (cahaya), *Graphos* (lukisan/tulisan). Sinematografi dapat diartikan sebagai ilmu dan teknik pembuatan film atau ilmu teknik, dan seni pengambilan gambar film<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> E Setiawan, “Arti kata visual - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.,” 2012, <https://kbbi.web.id/visual>.

<sup>42</sup> Estu Miyarso and M Pd, “Peran Penting Sinematografi Dalam Pendidikan Pada Era Teknologi Informasi & Komunikasi,” n.d., 13. Hlm 2

Sinematografi merupakan segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, dan penontonnya. Dunia sinematografi ini menyangkut pemahaman dari berbagai paduan dari seni acting, fotografi, teknologi optik, visual, ide, cerita, perfilman<sup>43</sup>.

Karya sinematografi dilindungi Hak Cipta sebagai benda yang sudah berwujud, karya sinematografi ini memiliki jangka waktu perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Dalam sinematografi, pencipta karya yaitu sutradara, Penulis cerita merupakan pencipta karya tulis, untuk pemegang hak cipta terkait film dan karya sinematografi ialah produser, untuk pemegang hak terkait dalam karya sinematografi meliputi aktor, aktris beserta crew yang terlibat dalam pembuatan film atau karya sinematografi<sup>44</sup>.

### 2.3.3 Perkembangan Sinematografi

Teknologi sinematografi ditemukan pada Negara Amerika dan Prancis pada abad 19. Edward Muybridge fotografer Inggris pada tahun 1878, berhasil mengembangkan metode baru menghasilkan gambar foto berturut menjadi sebuah film. Pada saat itu juga, fisikawan Prancis bernama Etienne Mare berhasil menangkap dengan bantuan mesin foto yang merekam 12 gambar perdetik, gerakan burung terbang. Film pertama kali dipertontonkan di khalayak umum berada di Paris, Prancis tanggal 28 Desember 1895, peristiwa ini menandai lahirnya film dan bioskop di dunia<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Resti Dyah P, “Perlindungan Hukum Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming dan Unduh Gratis di Era Revolusi 4.0” (Skripsi, Surakarta, Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2019). Hlm 28

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 29

<sup>45</sup> Dinda Aviany, “Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Yang Diunggah Tanpa Izin di Media Sosial Tiktok” (Skripsi, Tegal, Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancaskti Tegal, 2021). Hlm 32

Film pertama kali diputar dan dikenalkan di Indonesia pada tanggal 5 Desember 1900 oleh Belanda, karena masa itu Indonesia dijajah oleh Belanda yaitu film dokumenter dari Eropa. Untuk film lokal yang asli milik Indonesia pertama kali diproduksi pada tahun 1926 sebuah film tanpa audio atau tanpa suara, dan film pertama berjudul ‘Loetoeng Kasarung’<sup>46</sup>

Produksi film Indonesia terus meningkat tahun ke tahun, dan tahun 1941 Indonesia menghasilkan 41 film baru dan melahirkan aktor dan aktris yang populer, namun tak lama kemudian setelah Jepang pada tahun 1942 menjajah Indonesia, produksi film Indonesia mengalami penurunan drastis, serta hanya diperbolehkan menonton tayangan dokumenter akan kegagalan Jepang. Pada tahun 1970, industri film mulai bergerak lagi, dan pada tahun 1977, pemerintah membuat peraturan untuk memproduksi film lokal, sehingga produksi film meningkat dan jumlah penonton bioskop semakin banyak, namun tak berlangsung lama, pada tahun 1980 minat khalayak umum sedikit menurun terhadap film yang tayang di bioskop karena hadirnya stasiun televisi yang menyajikan film impor. Dengan semakin berkembangnya teknologi serta zaman, yang memunculkan berbagai macam media yang mampu memberi pelayanan kepada masyarakat terkait dalam menonton film, ada yang tersedia dalam bioskop, dalam televisi, media internet, dalam VCD dan DVD yang sudah dapat hidup berdampingan meneruskan karya sinematografi<sup>47</sup>.

#### 2.3.4 Unsur-Unsur Sinematografi

Sinematografi memiliki unsur utama dan unsur penunjang, untuk unsur utama dan unsur penunjang yaitu<sup>48</sup> :

Unsur utama sinematografi :

1. Visual

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 33

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 34-35

<sup>48</sup> Aldi Lazuardi, “Perkembangan Sinematografi di Indonesia,” 2015, 12. hlm 5

Visual gerak merupakan lambang komunikasi visual yang disajikan dengan metode fotografi. Bentuk komunikasi ini berupa tampilan visual baik secara verbal maupun non verbal yang mengandung nilai estetis, artistik, maupun dramatis di dalamnya.

## 2. Audio

Sinematografi merupakan bentuk karya teknologi audiovisual yang memadukan unsur audio dan visual, dan audio berfungsi untuk dapat menyampaikan dengan jelas dan tegas terkait pesan atau informasi pada visual sinematografi.

## 3. Alur Cerita

Rangkaian gambar yang bergerak yang memiliki kandungan cerita di dalamnya untuk menyampaikan makna kepada penonton yang melihatnya, serta jalan cerita ini memiliki keterbatasan waktu atau disebut dengan durasi film.

Unsur Penunjang Sinematografi :

### 1. *Setting* Latar

Set merupakan tata ruang yang menjadi obyek visual untuk tiap adegan dalam pengambilan gambar. Unsur ini memiliki peran penting sebagai penguat jalan cerita, dengan mengkonfirmasi ulang dengan sutradara dan penata fotografi terkait warna, ukuran, riasan, perabot set.

### 2. Properti

Properti ini meliputi kostum, tata rias, dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam set dan pengambilan gambar untuk dapat lebih memberikan kesan alami dan dramatis pada cerita ketika dilakukannya perekaman melalui kamera.

### 3. Efek

Efek ini berupa efek gambar, suara, cahaya, transisi waktu, hingga efek yang didesain melalui program komputer untuk kesan yang lebih dramatis pada cerita.

## 2.4 Konten Video Klip

### 2.4.1 Pengertian Konten

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konten memiliki arti informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik<sup>49</sup>. Konten ini dapat disampaikan melalui berbagai media baik yang secara langsung maupun tidak bisa melalui televisi, internet, handphone. Konten hadir karena terdapat ide kreatif dan inovatif yang dimiliki seseorang. Dapat berupa tulisan, gambar (visual), dan suara (audio).

Konten ini bisa berupa konten pendidikan, hiburan, kesehatan, motivasi tergantung bagaimana kreator (orang yang memiliki konten) ingin menyampaikan idenya. Kreator yang memiliki ide dapat disalurkan ke berbagai media, untuk saat ini youtube masih menjadi media platform yang digemari oleh semua kalangan dari muda hingga tua, yang di dalamnya memuat video lucu, video yang mengedukasi, menginspirasi, memotivasi<sup>50</sup>.

### 2.4.2 Jenis-Jenis Konten

Konten memiliki 2 jenis yaitu menurut formatnya dan menurut konteksnya. Untuk jenis konten menurut formatnya yaitu :

1. Teks (tulisan)

Ini merupakan jenis konten yang masih tradisional karena berupa tulisan baik dari segi berita, opini, esai, dan tinjauan. Teks yang merupakan jenis konten tradisional karena sudah menjadi media informasi sejak pertama ada. Konten teks ini tidak dapat disiarkan melalui media radio.

2. Gambar

<sup>49</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ibid*

<sup>50</sup> Shera Aske Cecariyani and Gregorius Genep Sukendro, "Analisis Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten prank Yudist Ardhana)," *Prologia* 2, no. 2 (April 26, 2019): 495, <https://doi.org/10.24912/pr.v2i2.3735>.

Konten ini merupakan karya foto hasil jepretan dari kamera maupun desain grafis. Di dalam media massa, baik yang masih berupa media cetak maupun media online, dari gambar bisa menggambarkan ilustrasi ataupun penguat isi berita.

### 3. Suara (audio)

Konten ini merupakan konten yang disalurkan melalui media radio, atau juga konten website yang bernama sebagai *Playable on Demand Broadcast* atau dikenal dengan Podcast. Siaran radio bisanya disiarkan secara langsung atau disebut *live streaming*, namun untuk podcast sendiri itu audio yang diunggah di web ataupun di aplikasi musik yang dapat diunduh dan didengarkan kapan dan dimana saja. Dikarenakan zaman semakin maju dan berkembang, banyak podcast yang diunggah di youtube dengan memiliki visual atau jadi video yang memiliki suara ya berupa wawancara, obrolan, ceramah.

### 4. Video

Konten video ini merupakan konten yang sangat populer untuk saat ini dikalangan muda hingga tua yang dapat menghasilkan ekonomi yang kuat bagi para youtuber yang konsisten memiliki konten video yang menarik dan kreatif. Pada awalnya video ini merupakan rekaman gambar hidup yang hanya ditayangkan di televisi, namun sekarang sudah banyak platform yang menyediakan wadah bagi para konten kreator untuk dapat berkarya seperti youtube, daily motion, facebook, instagram, tiktok.

### 5. Infografis

Konten ini merupakan konten yang memuat gambar berisi informasi yang mana merupakan gabungan gambar dengan teks. Dengan visualisasi demikian dapat lebih mudah menyampaikan informasi dan dipahami lebih cepat oleh pembaca.

### 6. Tautan (Link)

Konten ini merupakan konten yang dimiliki oleh orang yang menunggah kontennya di media online seperti halaman website. Serperti berita online, media pembelajaran dan masih banyak lainnya.

#### 7. eBook

Electronic Book atau disebut buku elektronik yang berupa buku yang berbentuk file yang bisa diunduh dan dibiuka diperangkat media elektronik seperti ponsel, laptop, dan computer. *eBook* ini juga bukan berupa kertas melainkan file yang berisi tulisan dan gambar berbentuk format *Portable Document Files* (PDF).

#### 8. Game

Konten ini merupakan konten game yang menggunakan media elektronik yang berfungsi sebagai sarana penghiburan multimedia yang digemari anak-anak dan anak muda. Konten games ini berupa *Personal Computers* (PC) *Games* dan *Mobile Games* yang dapat dimainkan di komputer dan ponsel.

#### 9. QR Code

*Quick Response Code* merupakan kode penyimpanan data yang mudah diakses pengguna smartphone yang bisa digunakan dengan mengscan *QR Code* yang ada untuk dapat melihat isi data tersebut.

Jenis konten menurut konteks :

1. Penulisan konten (*Content Writing*)
2. Penulis konten (*Content Writer*)
3. Pembuatan konten (*Content Creation*)
4. Kurasi konten (*Content Curation*)
5. Editor konten (*Content Editor*)
6. Konten berkualitas (*Quality Content*)
7. Pemasaran konten (*Content Marketing*)
8. Penempatan konten (*Content Placement*)
9. Sistem manajemen konten (*Content Management System*)



10. Jaringan pengiriman konten (*Content Delivery Network*)
11. Konten buatan pengguna (*User Generated Content*)
12. Konten adalah raja (*Content is King*)<sup>51</sup>

### 2.4.3 Pengertian Video Klip

Video klip ini memiliki arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kumpulan guntingan gambar hidup (iklan, musik, dan sebagainya) untuk ditayangkan lewat pesawat televisi atau layar bioskop; rekaman pendek adegan video biasa yang diambil dari rekaman video atau film yang lebih panjang<sup>52</sup>. Video klip ini ada karena terdapat penggabungan antara musik dengan video visual yang digunakan para musisi untuk melakukan promosi karya lagu barunya, dipromosikan melalui televisi, toko musik, ataupun kanal youtube. Video klip diciptakan dengan memiliki visual, konsep, dan alur cerita seperti film namun lebih mudah dipahami dan dirasakan mengenai maksud visual gambar dari lagu yang ingin musisi sampaikan<sup>53</sup>.

### 2.4.4 Bahasa Video Klip

Video klip atau musik video memiliki lima bahasa yang universal, yaitu<sup>54</sup>:

#### 1. Bahasa Ritme (irama)

Irama yang terdapat dalam video klip baik yang memiliki *slow beat*, *fast beat*, *middle beat* dengan menyesuaikan tempo dari sebuah lagu.

<sup>51</sup> Romeltea, "Pengertian Konten dan Jenis-Jenisnya," June 5, 2020, <https://romeltea.com/pengertian-konten-dan-jenis-jenisnya/>. Diakses pada 31 Januari 2022

<sup>52</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring," 2016.

<sup>53</sup> Zahid Paningmore, "Interpretasi Makna Pada Music Video 'Seperti Tulang' Karya Nadin Amizah" (Skripsi : Semarang, Program Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Universitas Semarang, 2020). Hlm 22

<sup>54</sup> Muiz Aryanto, "Pembuatan Video Klip Band Indie 'EDO' Dengan Penggabungan Teknik Live Shoot dan Reverse Berjudul 'The Prayer'" (Skripsi, Surabaya, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Tekni Komputer, 2014). Hlm 11

## 2. Bahasa Musikalisasi (*instrument* musik)

Bahasa yang terdapat pada video klip yang memiliki kaitan dengan nilai musikalisasi seperti alat musik, jenis musik, dan profil band.

## 3. Bahasa Nada

Bahasa nada ini ada di dalam video klip dengan memperhatikan dan menyesuaikan aransemen nada yang telah ada.

## 4. Bahasa Lirik

Bahasa lirik merupakan hal yang begitu berkaitan dengan video klip, karena setiap visualisasinya dapat merepresentasikan lirik dari lagu tersebut, sebagai contoh dalam lirik lagu terdapat kata 'cinta', maka dalam video klip yang digunakan selain dengan pergerakan membentuk love dengan tangan, juga bisa dengan bunga, warna pink, emoticon love.

## 5. Bahasa *Performance*

Bahasa *performance* ini juga bagian yang berhubungan dengan karakter pemusiknya dari penyanyi, pemain band, talent dalam video klip hingga ke profil fisiknya (mata, hidung, style, fashion dan gerak tubuh), ini juga termasuk untuk busana (*wardrobe*) dan set lokasi semua adegan video klip ini.

### BAB 3 PEMBAHASAN

#### 3.1 Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Kesamaan Visualisasi Dalam Karya Sinematografi Berbentuk Video Klip

Pada era digital saat ini, peranan teknologi saat ini sangatlah penting terutama yang berkaitan dengan penyebaran informasi-informasi seperti internet. Majunya teknologi, komunikasi, dan informasi ini bahkan dalam setiap detiknya setiap individu dapat disuguhi oleh berbagai informasi yang sedang *trending*<sup>55</sup>. Tahun menuju tahun, perkembangan internet sudah sangat cepat sehingga berkembanglah juga fasilitas internet dengan dapat digunakannya untuk mencari informasi yang akan dicari, mengunduh informasi, berita, gambar, musik, video bahkan juga mengunggah informasi, berita, ataupun karya-karya. Ini merupakan kegiatan yang sedang naik daun dan sangat diminati oleh masyarakat untuk dijadikannya hiburan. Segala informasi dan karya-karya milik seseorang yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata akan dilindungi Undang-Undang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan salah satu kategori dari hak atas kekayaan intelektual yang meliputi karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta sendiri menurut Undang-Undang Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya cipta yang telah diwujudkan kedalam bentuk nyata tanpa mengurangi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, orang lain ataupun pihak lain tidak boleh melakukan pemanfaatan terkait karya tersebut tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta itu sendiri yang bukan pencipta hanya dapat memiliki sebagian dari hak eksklusif yaitu berupa hak ekonomi.

---

<sup>55</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet : Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2009) hlm. 105

Dalam undang-undang hak cipta Pasal 9, hak ekonomi yang dimaksud ialah hak ekonomi untuk dapat melakukan:

1. Penerbitan Ciptaan

Hak untuk dapat melakukan memproduksi karya cipta dalam bentuk cetakan.

2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya

Merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan salinan ciptaan, baik secara permanen maupun sementara.

3. Penerjamaan Ciptaan

Merupakan kegiatan dalam penafsiran teks atau kata literasi dari bahasa satu ke bahasa lain, karya terjemahan merupakan karya turunan atas suatu ciptaan.

4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan

Pengadaptasian merupakan kegiatan pengalihwujudan suatu ciptaan menjadi ciptaan lainnya, contoh dari novel menjadi karya film. Pengaransemenan untuk menyesuaikan komposisi musik dengan nomor suara atau instrument sehingga esensi musiknya tidak berubah. Pentransformasian ada lalu ditambahkan sesuatu yang baru tanpa mengubah karya.

5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

Merupakan kegiatan untuk melakukan penjualan, pengedaran, penyebaran ciptaan.

6. Pertunjukan Ciptaan

Merupakan hak untuk dapat menampilkan di depan publik.

7. Pengumuman Ciptaan

Melakukan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan menggunakan media elektronik maupun non elektronik yang dapat dilihat dan dapat didengar orang lain.

8. Komunikasi Ciptaan

Untuk melakukan mengkomunikasikan kepada publik atas penstransmisi, pertunjukan, fonogram yang dapat diakses publik.

## 9. Penyewaan Ciptaan

Siapa saja yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan suatu ciptaan, harus memiliki izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta

Karya sinematografi ini sendiri merupakan salah satu karya seni yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta. Karya sinematografi merupakan bentuk ciptaan yang ada karena terdapat ide yang direalisasikan dalam wujud nyata sehingga untuk ide sendiri juga harus memenuhi unsur dalam suatu karya terdapat pada Pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa hasil karya cipta dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, keterampilan, yang diekspresikan dalam bentuk nyata<sup>56</sup>. Sinematografi sendiri merupakan ilmu dan teknik pengambilan gambar serta pembuatan film yang di dalamnya terdapat aspek penting seperti fotografi, seni acting, visual, dan ide.

Ciptaan atas karya dari Young Lex “Raja Terakhir” yang diduga melakukan plagiat terhadap ciptaan karya milik Lay “Lit”, Via Vallen “Kasih Dengarlah Aku” yang diduga juga melakukan tindakan plagiat terhadap karya IU “*Above Time*” dan Video Klip boyband asal Indonesia SM\*SH juga melakukan tindakan plagiat terhadap karya milik NCT “*Yearbook 2018*”. *Plagiarisme* ini sendiri merupakan tindakan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain untuk diakui sebagai karyanya sendiri atau menggunakan karya seseorang tanpa menyebutkan sumbernya sehingga dapat menimbulkan asumsi yang salah<sup>57</sup>. ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta yang mana didalam video klip para artis Indonesia ini memiliki kesamaan visual yang terdapat dalam video klip milik artis Korea Selatan ini. Dalam hal ini, kesamaan visual yang dinilai cukup mirip ini, terang-terangan

<sup>56</sup> Rizky Aflillah Shoma, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Dilan 1991 Yang di Parodikan Tanpa Seizin Pencipta*” (Skripsi : Jember, Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2020). Hlm 37

<sup>57</sup> Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta : Kanisius, 2011) hlm 17

diunggah menjadi video klip di kanal *youtube*. *Youtube* merupakan aplikasi dimana setiap orang dapat menikmati karya orang lain ataupun mengunggah karya sendiri sebagai hiburan, tempat informasi, belajar dan lain-lain, namun dalam *youtube* juga terdapat *strike* konten *youtube* yang merupakan tindakan yang diambil oleh pihak *youtube* untuk melakukan pembekuan konten maupun *channel youtube*nya yang diindikasikan adanya pelanggaran hak cipta dan pelanggaran lain yang bertentangan dengan norma yang berlaku, namun pihak *youtube* sendiri tidak akan semena-mena melakukan pembekuan ini jika tidak adanya laporan dari masyarakat<sup>58</sup>.

Ciptaan karya yang telah diduga melakukan tindakan plagiasi diatas bisa dimasukkan dalam kategori dalam pengadaptasian, pengaransemenan dan pentransformasian dalam Undang-Undang Hak Cipta, menurut kamus besar bahasa Indonesia pengadaptasian merupakan kata dari adaptasi yang merupakan proses, cara dan penyesuaian, untuk pentransformasian merupakan kata dari transformasi yang memiliki arti perubahan rupa atau mengubah rupa<sup>59</sup>. Kegiatan pengadaptasian dan pentransformasian ini merupakan hak ekonomi yang dilarang untuk dilakukan oleh pihak manapun tanpa adanya izin yang sah dari pencipta maupun pemegang hak cipta atas karyanya. Pelanggaran hak cipta ini berkaitan dengan hak ekonomi milik pencipta dan pemegang hak cipta yang karyanya dimanfaatkan untuk kegiatan komersial tanpa adanya izin. Serta pelanggaran hak moral milik pencipta dikarenakan tidak mencantumkan namanya sebagai pemilik karya jikalau memang benar adanya inspirasi dari karya milik pencipta yang ditransformasi kedalam karya baru.

---

<sup>58</sup> Nonny Relinda Elok Paraswari, "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Aisyah Asal Malaysia Atas Tindakan *Strike* Konten *Youtube* Yang Dilakukan Oleh Warga Indonesia" (Skripsi : Jember. Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember. 2021) hlm 35

<sup>59</sup> "Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI) Daring," 2016.

### 3.2 Akibat Hukum Terhadap Video Klip yang Memiliki Kesamaan Visual Sinematografi Serta Perlindungan Hukumnya.

Setiap orang dapat berkarya sesuai dengan ide yang muncul dari pengetahuan dan keterampilan, yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata, maka dengan itu karya tersebut dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hak cipta, bukan hanya karyanya saja yang akan mendapatkan perlindungan, namun pencipta hingga pemegang hak cipta atau orang yang mendapatkan hak tersebut juga dapat perlindungan dikarenakan adanya hak eksklusif yang dimiliki yakni hak moral serta hak ekonomi.

Pada kasus ini yang terjadi oleh beberapa artis Korea Selatan yaitu IU, NCT, Lay (Zhang Yixing) yang musik videonya diduga diplagiat oleh artis Indonesia yaitu Via Vallen, SM\*SH dan Young Lex, tidak hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun karena subjek hukum dalam permasalahan ini terjadinya antara 2 (dua) negara yaitu Korea Selatan dan Indonesia dan permasalahan ini merupakan pelanggaran hak cipta lintas negara maka perlu merujuk juga pada perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur terkait permasalahan hak cipta seperti perjanjian internasional *Berne Convention*.

Menurut Undang-Undang Korea Selatan mengenai Hak Cipta yakni terdapat pada Undang-Undang No 17588 tahun 2020 yang diberlakukan sejak tahun 2021. Undang-Undang Korea Selatan ini mengatur adanya perlindungan karya orang asing yang terdapat pada pasal 3 yang telah diterjemahkan berbunyi<sup>60</sup>

“Pasal 3 (Karya Orang Asing)

1. Karya orang asig dilindungi sesuai dengan perjanjian yang telah diikuti atau dibuat oleh Republik Korea.

---

<sup>60</sup>법제처 (2013). 저작권보호 > 저작권보호 개관 > 저작권보호 개요 > 저작물 (본문) 찾기쉬운 생활법령정보. <https://easylaw.go.kr> (diakses pada 13 September 2022)

2. Karya orang asing (termasuk orang tanpa kewarganegaraan dan perusahaan asing dengan kantor pusat di Korea) yang berada di Korea dan karya orang asing yang pertama kali diterbitkan di Korea (diterbitkan di Korea dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal publikasi di negara asing) dilindungi menurut Undang-Undang hak cipta ini.

Pada pasal 4 menjelaskan karya apa saja yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Korea Selatan, berikut terjemahannya :

1. Novel, Puisi, Tesis, Ceramah, Pidato, Skenario, dan Karya Sastra lainnya
2. Karya Musik
3. Drama, Tari, Pantomim. Karya Teater lainnya
4. Lukisan, Kaligrafi, Patung, Cetakan, Kerajinan, Karya Seni Terapan, dan Karya Seni lainnya
5. Model dan Gambar desain untuk bangunan dan konstruksi serta karya arsitektur lainnya)
6. Karya fotografi (termasuk yang dihasilkan dengan metode serupa)
7. Video Berfungsi
8. Peta, Diagram, Cetak Biru, Skema, Model dan Karya Grafis lainnya
9. Program Komputer

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Korea Selatan ini juga sama halnya dengan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia yang mana jika seseorang ingin menggunakan karya orang lain harusnya selalu meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta maupun pemegang hak cipta yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Hak Cipta Korea Selatan yang telah diterjemahkan yakni

Pasal 46 (Izin Menggunakan Ciptaan)

- (1) Pemegang hak cipta dapat mengizinkan orang lain untuk menggunakan ciptaan.
- (2) Seseorang yang telah memperoleh izin sesuai dengan Paragraf 1 dapat menggunakan karya dalam lingkup metode dan ketentuan penggunaan yang diizinkan.



- (3) Hak untuk menggunakan suatu karya dengan izin berdasarkan ayat 1 tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pemilik hak pencipta.

Bahwasannya mengadaptasi karya video menurut Undang-Undang Korea Selatan No 17588 tahun 2020 Pasal 99 angka 2 (dua) menyebutkan bahwa dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pemegang hak cipta setelah 5 (lima) tahun berlalu sejak tanggal izin<sup>61</sup>.

Upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Korea Selatan jika adanya pelanggaran hak cipta maka dapat melaporkan sehingga pelanggar dapat dihukum pidana yakni hukuman penjara tidak lebih dari 5 tahun serta denda tidak lebih dari 50 juta won menurut Undang-Undang Hak Cipta Pasal 136 ayat 1. Disebutkan salah satu pelanggaran yakni Melanggar hak cipta, hak milik lainnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dengan menyalin, menampilkan, mengirimkan kepada publik, menampilkan, mendistribusikan, meminjamkan, atau membuat karya turunan.

Perlindungan yang diberikan kepada karya hak cipta merupakan perlindungan yang lahir secara otomatis dilihat dari prinsip deklaratif, yang mana suatu karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan peraturan yang ada, serta tidak mengharuskannya adanya pencatatan, yang berarti pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan telah selesai diwujudkan, agar tidak ada seorangpun dapat memanfaatkan karyanya tanpa seizinnya. Ini menjadi ketentuan perlindungan hak cipta tidak hanya diakui secara nasional, namun juga dalam lingkup internasional. Menurut perjanjian internasional *Berne Convention*, apabila terjadinya pelanggaran hak cipta yang bersifat lintas negara yang dilakukan oleh negara yang terdaftar dalam perjanjian *berne convention*, maka ketentuan ini juga berlaku pula bagi negara-negara tersebut. Hak cipta ini merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang teori-teori untuk

---

<sup>61</sup> Law.go.kr. (2022). 저작권법. <https://www.law.go.kr> [diakses pada 13 September 2022].

perlindungan HKI juga berlaku untuk perlindungan Hak Cipta. Menurut Robert M. Sherwood mengemukakan pengakuan dan perlindungan hukum atas kreatifitas intelektual manusia (HKI) penting untuk dilakukan, berikut teorinya<sup>62</sup>:

1. *Reward Theory*

Bagi seseorang yang telah berhasil menciptakan karya intelektual, sehingga diperlukannya pengakuan dan penghargaan berupa perlindungan terhadap karya sebagai pengakuan atas upaya menciptakan karya kreativitas tersebut.

2. *Recovery Theory*

Bagi pencipta yang telah meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya serta tenaga untuk dapat menghasilkan karya intelektual untuk dapat memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan.

3. *Incentive Theory*

Bagi pencipta dibutuhkannya insentif untuk dapat melakukan pengembangan kreativitas serta penelitian yang berguna untuk karya intelektual.

4. *Risk Theory*

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil karya yang cukup mengandung resiko yang dapat orang lain terlebih dahulu menemukan cara atau memperbaikinya, sehingga wajar bila diberikannya perlindungan hukum.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Perlindungan terhadap karya Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan alat pembangun ekonomi, dengan adanya sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang dirasa efektif.

*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work* atau disebut dengan *Berne Convention* merupakan perjanjian internasional yang tertua pada bidang hak cipta untuk semua negara yang melakukan ratifikasi<sup>63</sup>. Naskah *Berne Convention* sering mengalami perubahan untuk dapat memperbaiki sistem perlindungan hak cipta yang berdampingan dengan berkembangnya zaman. Pada Pasal 2 *Berne Convention* menyebutkan objek perlindungan dalam karya cipta salah satunya pada bidang sinematografi. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak si pencipta maupun pemegang

<sup>62</sup> Inda Nurdahniar, "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencacatan Ciptaan" Vol. 1 No. 10, (21 Juni 2016) hlm 232-233

<sup>63</sup> Oksidelfa Yanto. "Konensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta". Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No. 1, Maret 2016

hak cipta dilihat dari Pasal 5 ayat 1 dan 2 *Berne Convention* terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yang berbunyi:

1. *National Treatment Principel*  
Sebuah ciptaan yang diciptakan dari salah satu Negara peserta perjanjian, ciptaan oleh seroang warna negara peserta perjanjian, maupun ciptaan yang pertama kali lahir pada salah satu negara peserta perjanjian, harus mendapatkan perlindungan hukum hak cipta yang sama dengan perlindungan yang diperoleh pencipta warga negara sendiri;
2. *Automatic Protection Principel*  
Perlindungan hukum yang diberikan secara langsung setelah ciptaan selesai pembuatannya tanpa harus mendaftarkan hak cipta terlebih dahulu.
3. *Independence of Protection Principel*  
Perlindungan hukum yang diberikan tanpa harus bergantung pada penagaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Sehingga dengan adanya prinsip diatas, terutama dengan prinsip *National Treatment Principel* menandakan dasar atas kewajiban yang dimiliki oleh negara-negara peserta yang telah menandatangani perjanjian ini untuk dapat melindungi secara hukum hak cipta karya pencipta dari negara lain yang telah ikut serta menandatangani perjanjian *Berne Convention* ini. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) *Berne Convention*, menyatakan bahwasannya jangka perlindungan yang diberikan yakni seumur hidup pencipta, dan apabila sang pencipta telah meninggal dunia maka jangka waktu perlindungannya yakni selama 50 (lima puluh) tahun. Jika dikaitkan dengan musisi Indonesia yang diduga memplagiasi visual video klip milik artis Korea Selatan yang berdampak memberikan kerugian, Indonesia sebagai salah satu negara peserta yang ikut serta dalam menandatangani perjanjian *Berne Convention* ini memiliki kewajiban melindungi karya cipta sebagaimana melindungi karya cipta milik warga negara sendiri.

Serta dikaitkannya dengan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 2 huruf c yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku terhadap semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan.atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan : 1. Negeranya mempunyai perjanjian

bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau 2. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait. Maka Indonesia berkewajiban melindungi karya milik IU, Lay, NCT serta pencipta dan pemegang hak cipta yang dirugikan oleh tindakan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Menurut M. Isnaeni, perlindungan hukum terdapat 2 (dua) bentuk yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta dan pencipta, yakni perlindungan hukum internal dan eksternal.

Perlindungan hukum internal menurut M. Isnaeni ini merupakan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkait saat membuat perjanjian dengan klausula-klausula kontrak yang didasari dengan kata sepakat. Jika dikaitkan dengan permasalahan kesamaan visual sinematografi yang terdapat pada konten video klip milik artis Korea Selatan dan artis Indonesia yang diunggah pada kanal youtube. Pencipta yang pada dasarnya harus mendaftarkan ciptaanya, karena dengan didaftarkannya ciptaan maka secara otomatis ciptaan serta pencipta telah mendapatkan perlindungan. Namun, karena terdapat dua negara yang sudah mendaftarkan terkait ciptaanya pada negara masing-masing, yang dapat dilakukan pencipta atau pemegang hak cipta terhadap video yang telah diupload oleh manajemen artis Indonesia dapat melaporkan akun tersebut pada Pasal 1 dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik ini menyebutkan bahwasannya produk hak terkait merupakan karya pemilik yang terkait dengan berupa karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran. Pencipta dapat melakukan pelaporan menurut Pasal 1 Nomor 5 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika dengan melakukan penutupan konten dan/atau hak akses yang merupakan upaya yang dilakukan agar konten yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam situs internet tidak dapat diakses.

Akibat hukum yang akan didapatkan oleh Pencipta atau pemegang Hak Cipta terhadap karya video klip yang memiliki kesamaan visual sinematografi yang telah diunggah melalui kanal youtube yakni dapat ditutupnya konten ataupun hak akses dari situs internet salah satunya youtube ini. Namun, hal ini bisa ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual jika terdapat laporan pelanggaran hak cipta serta laporan ini hanya bisa dilakukan oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, pemegang lisensi hak cipta. Untuk tata cara penyampaian laporan pelanggaran hak cipta sendiri terdapat pada Pasal 2 hingga pasal 7 menggunakan bahasa Indonesia pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Perlindungan eksternal yang dimaksud oleh M. Isnaeni merupakan perlindungan yang dibuat oleh penguasa yang mana merupakan pemerintah melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah dengan kata lain perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini diberikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Tujuan perlindungan ini sendiri yakni seperti perlindungan represif yakni memberikan efek jera yang mana diharapkan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dalam permasalahan ini yang terjadi antara beberapa artis Indonesia dan artis Korea Selatan yang mana pemegang hak cipta maupun pencipta yang merasa dirugikan atas perbuatan yang diduga melakukan plagiasi visual sinematografi pada video klip. Perlindungan ini dijamin oleh undang-undang yang akan ditinjau menurut Undang-Undang Hak Cipta. Terdapat pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwasannya setiap pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait mengalami kerugian ekonomi, berhak memperoleh ganti rugi.

### 3.3 Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Kesamaan Visualisasi Pada Karya Sinematografi Berbentuk Video Klip

Perlindungan hak cipta ini sendiri merupakan perlindungan yang diberikan kepada pencipta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan atau hukum positif yang berlaku yang terdapat sanksi bagi yang melanggar. Pelanggaran terjadi karena adanya yang telah melanggar hak-hak yang dimiliki sang pencipta seperti hak moral dan hak ekonominya yang mana pencipta juga dapat melakukan pengajuan gugatan untuk tetap dapat mempertahankan hak-hak yang dimiliki dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga dengan menyerahkan bukti seluruh atau sebagian pelanggaran hak cipta untuk dapatkan ganti rugi. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta menurut Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang memiliki kompetensi untuk dapat menyelesaikan sengketa hak cipta yang telah jelas juga pada Pasal 95 ayat (3) menjelaskan bahwasannya pengadilan selain Pengadilan Niaga tidak memiliki wewenang untuk dapat menangani penyelesaian sengketa hak cipta.

Pengadilan Niaga di Indonesia hanya terdapat lima (5) yakni pada :

- a) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menaungi yuridiksi daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan.
- b) Pengadilan Niaga Ujung pandang yang menaungi yuridiksi provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.
- c) Pengadilan Niaga Medan yang menaungi yuridiksi provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
- d) Pengadilan Niaga Surabaya yang menaungi yuridiksi provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, NTT, NTB, dan Timor Timur.
- e) Pengadilan Niaga Semarang yang menaungi yuridiksi provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Hal ini telah diatur dalam ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

Terkait penyelesaian sengketa ini, Pengadilan Niaga ini merupakan yang memiliki kewenangan yang relatif terhadap penanganan sengketa pelanggaran hak cipta lintas negara yang mana tergugatnya merupakan warga negara Indonesia, maka Pengadilan Niaga yang berhak mengadili yakni pengadilan Niaga yang berada pada tempat tinggal tergugat yang mana sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei* pada Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwasannya pengadilan ditempat tergugatlah yang berhak mengadili penyelesaian sengketa<sup>64</sup>. Untuk kasus ini, jika penggugat akan melakukan gugatan terhadap tergugat yakni pihak manajemen dari beberapa artis Indonesia yang bertempat pada Ibu Kota Jakarta, sehingga yang dapat dan berhak menangani kasus penyelesaian sengketa ini merupakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pada permasalahan yang terjadi antara beberapa artis Indonesia dan artis Korea Selatan yang mana merupakan pelanggaran hak cipta yang diduga adanya plagiasi terhadap beberapa video klip artis Korea Selatan yang dilakukan oleh artis Indonesia. Maka, pencipta yang merasa dirugikan terhadap adanya dugaan plagiat ini dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa. Dalam hukum positif Indonesia, upaya penyelesaian sengketa mempunyai makna baik yakni mencari jalan keluar bersama-sama atas permasalahan tersebut agar menacapai kata sepakat. Upaya penyelesaian sengketa ini teradapat 2 (dua) cara yakni dengan litigasi atau juga dapat disebut dengan jalur pengadilan, dan non litigasi yakni dengan cara diluar pengadilan. Namun, upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa dalam pilihan terakhir jika pada saat dilakukannya penyelesaian sengketa melalui non litigasi tidak adanya kata mufakat sehingga baru jalur

---

<sup>64</sup> Moch, Faisal Salam, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional" (Bandung : Mandar Maju, 2007) h.116.

litigasi digunakan, untuk jalur non litigasi sendiri merupakan upaya yang ditempuh dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitase, atau pengadilan.

Dalam upaya penyelesaian sengketa non litigasi dilakukan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu dengan cara negoisasi, mediasi, konsiliasi. Upaya penyelesaian sengketa ini merupakan upaya yang sering diminati oleh pihak yang bersengketa karena dianggap lebih efektif dan efisien dibanding jalur litigasi<sup>65</sup>. Dikatakan demikian karena penyelesaian sengketa dengan non litigasi melakukan musyawarah yang mana para pihak dapat menyampaikan kesepakatan yang dimiliki hingga mencapai *win win solution* untuk pihak yang bersengketa. Sehingga Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki keuntungan yakni<sup>66</sup> :

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa dinilai lebih menjamin kerahasiaan oara pihak dalam penyelesaian sengketa dikarenakan dilakukan secara tertutup.
2. Proses beracara dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih sederhana ibandingkan dengan pengadilan.
3. Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih menjamin martabat para pihak dikarenakan memiliki *win win solution*.
4. Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dinilai lebih cepat, lebih murah, dan lebih efektif jika dibandingkan dengan melalui pengadilan.
5. Alternatif Penyeleseian Sengketa lebih menjamin para pihak untuk tetap berhubungan baik dimasa depan.
6. Alternatif Penyeleseian Sengketa dinilai lebih efektif dalam mleindungi kepentingan konsumen atau pengusaha kecil.

---

<sup>65</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani, dan R. Serfianto, “*Penyelesaian Sengketa Bisnis*”, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 45

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 53-54



Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa sekarnag tidak hanya dapat dilakukan secara *offline* saja, namun sudah dapat dilakukan melalui *online* dengan menggunakan bantuan internet yakni disebut dengan Penyelesaian Sengketa Daring (PSD). Untuk saat ini dengan adanya Penyelesaian Sengketa Daring dinilai mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat, mudah, dan juga murah dibandingkan dengan *offline*<sup>67</sup>.

Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Aternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan diluar pengadilan ini dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, serta penilaian ahli. Namun menurut Iswi Hariyani dalam bukunya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Bisnis” terapat 7 (tujuh) model Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni :

1. Negoisasi

Negoisasi dalam bahasa inggris disebut dengan “*negatiation*” yang memiliki arti yakni perundingan. Negoisasi juga merupakan istilah lain dari kata “bermusyawarah” atau “berunding”. Negoisasi sendiri merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa secara langsung tanpa adanya perantara untuk mendiskusikan permasalahan sengketa yang sedang dihadapi secara saling terbuka untuk dapat mencapai kata sepakat dari para pihak<sup>68</sup>.

Negoisasi ini sering digunakan untuk kasus yang tidak terlalu berbelit, dikarenakan para pihak yang masih memiliki itikad baik, hubungan komunikasi yang masih terjalin baik, adanya rasa saling percaya, dan ingin mencapai kesepakatan untuk secara bersama memecahkan sengketa. Negoisasi ini merupakan upaya penyelesaian sengketa yang paling efektif, karena dalam negoisasi para pihak mendapatkan *win-win solution* yang memuaskan dan menguntungkan semua pihak<sup>69</sup>.

2. Konsultasi

---

<sup>67</sup> Ibid, h. 56

<sup>68</sup> Ibid, h. 62

<sup>69</sup> Khotibul Umam, “*Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*”, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), h. 10

Upaya penyelesaian sengketa dengan melalui konsultasi ini, para pihak yang sedang bersengkata meminta saran kepada ahli hukum, ahli bisnis, atau ahli yang terkait dalam permasalahan yang sedang dihadapi untuk dapat menemukan solusi. Konsultasi ini dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengkata tanpa harus melakukan perjanjian terlebih dahulu antar para pihak melakukan konsultasi, serta hasil dari konsultasi ini bersifat tidak mengikat karena saran yang didapat dari konsultasi bisa digunakan atau tidak, tergantung para pihak<sup>70</sup>.

### 3. Pendapat Mengikat

Upaya penyelesaian sengketa ini juga terbilang sama dengan konsultasi melalui pendapat mengikat (*legal binding opinion*) yang meminta pendapat apra ahli yang berkompeten atas hal permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak. Beda halnya dengan konsultasi, pendapat mengikat diharuskan terlebih dahulu membuat perjanjian yang berisikan kesediaan para pihak untuk menggunakan upaya penyelesaian sengketa melalui pendapat mengikat yang telah diberikan oleh ahli hukum di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa supaya tidak ada para pihak yang ingkar janji (*wanprestasi*), dan aka nada penalti denda bagi pihak yang melanggar, serta upaya ini bersifat mengikat dan harus dilaksanakan<sup>71</sup>.

### 4. Mediasi

Upaya penyelesaian sengketa ini merupakan atas adanya kesepakatan bersama para pihak untuk melalui pihak tengah (*mediator*) yang bersifat netral tapi tidak dapat membuat keputusan namun akan secara aktif menjembatani antara para pihak dengan keterbukaan dan kejujuran untuk dapat mencapai kata mufakat. Mediator dalam hal ini tidak boleh memihak dan harus adil membantu para pihak. Upaya ini tidak adanya unsur paksaan

---

<sup>70</sup> Iswi Hariyani, *op.cit*, h. 76

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 75-76

karena para pihak menunjuk pihak ketiga (mediator) untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan sengketa yang sedang dihadapi<sup>72</sup>.

#### 5. Konsiliasi

Upaya penyelesaian sengketa ini sama dengan mediasi yakni membutuhkan pihak ketiga yang bersifat netral pada saat musyawarah terjadi. Pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketa konsiliasi disebut dengan *conciliator*. Dalam konsiliasi ini, pihak ketiga atau penengah ini hanya bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri<sup>73</sup>.

#### 6. Adjudikasi

Upaya penyelesaian sengketa ini termasuk upaya yang masih belum banyak diterapkan di Indonesia, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga belum dicantumkan di dalamnya, namun meskipun begitu penggunaan adjudikasi tidak dilarang oleh undang-undang tersebut. Adjudikasi ini ada karena dipelopori oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ingin melindungi kepentingan konsumen dalam menghadapi sengketa bisnis, agar konsumen dapat menghindari dari tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha<sup>74</sup>.

#### 7. Arbitrase

Upaya penyelesaian sengketa ini dianggap mirip dengan pengadilan dikarenakan prosedur acara seperti sidang pengadilan sehingga disebut dengan “semi pengadilan”. Upaya penyelesaian sengketa ini dipimpin oleh pihak ketiga yakni “arbiter” yang bertindak sebagai hakim pengadilan yang memiliki wewenang memeriksa perkara, memimpin persidangan hingga membuat putusan. Arbitrase ini memiliki 5 (lima) asas hukum yakni<sup>75</sup> :

---

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 85-86

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 107

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 121-122

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 133-134

- a. Asas Konsensualisme (kesepakatan);
- b. Asas Otonomi Para Pihak (*parties autonomy*);
- c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*);
- d. Asas Itikad Baik (*good faith*);
- e. Asas Sederhana dan Cepat.

Arbitrase ini harus berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk perjanjian arbitrase. Perjanjian ini dibuat sebelum atau setelah terjadinya sengketa dibantu pengurus lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Tanpa adanya perjanjian arbitrase ini lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau lembaga arbitrase tidak akan bersedia memberikan jasanya, serta para pihak diberikan otoritas penuh untuk memilih arbiter, lembaga, prosedur, jangka waktu<sup>76</sup>.

Penjelasan di atas yang menjelaskan beberapa macam Alternatif Penyelesaian Sengketa para pihak yang bersengketa yakni pihak artis dan manajemen Korea Selatan dan artis dan manajemen Indonesia dapat memilih upaya alternatif penyelesaian sengketa ini. Jika harus memilih, alangkah baiknya mereka dapat memilih upaya penyelesaian sengketa dengan cara negoisasi dikarenakan negoisasi dinilai cara yang paling efektif dan efisien. Namun, jika dalam negoisasi masih tidak mendapatkan kata sepakat, maka para pihak dapat memilih alternatif penyelesaian sengketa yang lain<sup>77</sup>.

Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yakni penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan dilakukan pengajuan gugatan ke pengadilan. Dalam upaya penyelesaian sengketa yang berhhak melakukan penyelesaian sengketa yakni Pengadilan Niaga yang telah dijelaskan dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta sehingga tidak ada pengadilan lain selain Pengadilan Niaga yang berwenang menyelesaikan

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah"" VOL. 7 NO. 4. 2020. h. 366

sengketa hak cipta. Pengadilan Niaga itu sendiri merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkup peradilan umum dibawah naungan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, serta memberi putusan untuk dapat menyelesaikan kewenangan memeriksa, mengadili, serta memberi putusan untuk menyelesaikan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan seperti perkara mengenai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini diatur pada Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, untuk tata cara pegajuan gugatan telah diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Hak Cipta.

Pencipta yang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan orang lain, maka dapat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga, kemudian panitera akan mencatat gugatan tersebut ke dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan masuk, kemudian akan diberi tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama seperti tanggal gugatan masuk. Diperkirakan dalam rentan waktu 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, panitera akan menetapkan hari sidang serta juru sita akan memanggil para pihak dalam rentan waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan masuk. Dalam upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi berlangsung cepat, yakni putusan atas gugatan harus diciptakan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak gugatan masuk. Namun, apabila jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dengan adanya persetujuan Mahkamah Agung, jangka waktu dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Ketika pembacaan putusan, dan terdapat pihak yang tidak dapat menerima putusan tersebut maka dilakukan adanya upaya hukum, namun upaya hukum yang dilakukan dalam pengadilan niaga cukup berbeda dengan pengadilan umum yakni tidak terdapat upaya hukum banding, namun

langsung pada upaya hukum kasasi yang telah diatur dalam Pasal 102 sampai 104 Undang-Undang Hak Cipta.

Upaya hukum kasasi yakni permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga dapat diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diinformasikan kepada para pihak serta panitera Pengadilan Niaga akan menyampaikan permohonan kasasi pada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi pada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sedangkan termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak termohon kasasi menerima memori kasasi. Dan panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak jangka waktu paling kontra memori kasasi dikirimkan kepada pemohon kasasi. Dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan hari sidang. Putusan atas gugatan yang harus diucapkan maksimal 90 hari terhitung sejak gugatan masuk dan didaftarkan, putusan kasasi pun harus diucapkan paling lama 90 hari sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, penyelesaian sengketa hak cipta melalui Pengadilan Niaga tidak membutuhkan waktu yang lama<sup>78</sup>.

---

<sup>78</sup> Nonny Erlinda, *Op.Cit*, h. 69-71

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tindakan plagiasi visual sinematografi yang dilakukan oleh beberapa artis Indonesia terhadap video klip milik beberapa artis Korea Selatan telah melanggar Pasal 9 Nomor 4 Undang-Undang Hak Cipta yakni dengan pengadaptasian dan pertransformasian yang dilakukan artis Indonesia. Melakukan kegiatan ini harus membutuhkan izin yang sah dari pencipta atau pemegang hak cipta agar tidak melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta, karena dengan pengadaptasian dan pentransnformasi yang dilakukan untuk kegiatan yang komersial jelas merugikan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Serta melanggar hak moral milik pencipta karena dalam karya yang telah diadaptasi tersebut tidak mencantumkan nama pemilik karya yang telah menginspirasi untuk membuat karya baru.
2. Pemegang hak cipta terhadap karya Lay Zhang, IU, dan NCT yang video klipnya diplagiasi dan sebagai pihak yang dirugikan, mendapat perlindungan hukum dari *Berne Convention* yang telah diratifikasi dan Undang-Undang Hak Cipta, sehingga berhak untuk dapat mempertahankan hak-hak yang dimiliki. Perlindungan yang akan didapat yakni perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Untuk perlindungan hukum internal yakni merupakan upaya perlindungan yang diberikan pemerintah untuk dapat mencegah adanya suatu pelanggaran hak cipta melalui pencatatan ciptaan dan penutupan konten atau hak akses pada Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika

Tentang Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Untuk Perlindungan hukum eksternal yakni melalui jalur litigasi dan non litigasi, dan dijamin oleh Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwasannya pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemegang hak terkait mengalami kerugian dari hak moral dan hak ekonominya berhak memperoleh ganti rugi berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran Hak Cipta.

3. Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak artis Korea Selatan yakni untuk dapat mempertahankan hak-haknya dengan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur litigasi maupun non litigasi. Non litigasi ini melalui APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan beberapa cara diantaranya yakni negoisasi, mediasi, arbitrase, dan lainnya. Untuk jalur litigasi yakni dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga pada Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan, yakni :

1. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak cipta, karena masih banyak masyarakat yang masih kurang mengerti dan masih asing pada undang-undang hak cipta, dengan melakukan sosialisasi ini sehingga dapat menghindari adanya pelanggaran hak cipta seperti plagiasi terkait karya sinematografi.



2. Seharusnya artis Korea Selatan dan manajemen dapat melakukan pencatatan ciptaan di Indonesia, walaupun pencatatan ciptaan tidak menjadi salah satu syarat utama untuk diberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dan karyanya, melainkan dengan adanya pencatatan ciptaan ini, maka pencipta dapat surat pencatatan yang bisa digunakan sebagai alat bukti yang cukup kuat kala berada di hadapan persidangan apabila timbul sengketa di kemudian hari.
3. Seharusnya pemegang hak cipta terkait video klip beberapa artis Korea Selatan ini melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi terlebih dahulu, yakni dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa baik melalui mediasi, negoisasi, arbitase, dan lainnya yang mana jalur ini dianggap lebih efisien dan efektif karena tidak memakan waktu yang lama serta tidak membutuhkan biaya yang banyak sehingga juga tetap dapat menjaga hubungan yang baik antar pihak yang bersengketa.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D.P. 2020. *Buku Pintar HAKI DAN WARISAN BUDAYA*. Cetak ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayah, Khoirul. 2013. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia. Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*. Cetakan II. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Margono, Suyud. 2020. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 13. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana.
- Moch Isnaeni, 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* Surabaya: Revka Petra Media.
- Nurhayati, Yati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: Penerbit Nusa Media.

- Nuzulia Kumala Sari, 2021. "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual : Dasar-Dasar Hukum hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*" (Depok: RajaGrafindo Persada)
- Riswandi, Budi Agus. 2009. *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Saidin, H. OK. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cetakan ketiga. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sailan, Manan, and Herman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Plagiarisme : Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umam, Khotibul. 2010. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Wantu, Fence M. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan 1. Gorontalo: Reviva Cendekia.

#### **B. Skripsi/Tesis**

- Aryanto, Muiz. 2014. "Pembuatan Video Klip Band Indie 'EDO' Dengan Penggabungan Teknik Live Shoot dan Reverse Berjudul 'The Prayer.'" Skripsi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Tekni Komputer.
- Aviany, Dinda. 2021. "Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Yang Diunggah Tanpa Izin di Media Sosial Tiktok." Skripsi, Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancaskti Tegal.

- Darmawan. 2018 “Perlindungan Hukum Terhadap Resiko Non Komersial Dalam Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.” Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Fahrezha, A Muh Fharuq. 2017. “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live,” Skripsi, Program Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Musyarofah, Sylmi. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Penulis Atas Tindakan Plagiasi.” Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas hukum, Universitas Muammadiyah Yogyakarta.
- P, Resti Dyah. 2019. “Perlindungan Hukum Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming dan Unduh Gratis di Era Revolusi 4.0.” Skripsi, Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Paningmore, Zahid. 2020. “Interpretasi Makna Pada Music Video ‘Seperti Tulang’ Karya Nadin Amizah.” Skripsi, Program Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Universitas Semarang.
- Paraswati, Nonny Relinda Elok. 2021. “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Aisyah Asal Malaysia Atas Tindakan *Strike* Konten *Youtube* Yang Dilakukan Oleh Warga Indonesia” Skripsi, Program Ilmu Hukum, Universitas jember.
- Safita, Lia Nur. 2019. “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Seni Rupa Dari Penggunaan Tanpa Hak Oleh Pemilik Objek Wisata Untuk Tujuan Komersial.” Skripsi, Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- Shoma, Rizky Aflillah. 2020. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Dilan 1991 Yang di Parodikan Tanpa Seizin Pencipta”.

Skripsi, Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Wicaksono, Dwi Prasetyo. 2020. “Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Konten Youtube Yang Di Re-Upload ( Menyiarkan Ulang ),” Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

### C. Jurnal

Cecariyani, Shera Aske, and Gregorius Genep Sukendro. 2019. “Analisis Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten prank Yudist Ardhana).” *Prologia* 2, no. 2 : 495. <https://doi.org/10.24912/pr.v2i2.3735>.

Firdausa, Alif, Revlina Salsabila Roselvia, M Rahmat Hidayat, and Hari Sutra Disemadi. 2021. “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta” 1, no. 1 : 11.

Lazuardi, Aldi. 2015. “Perkembangan Sinematografi di Indonesia,”

Miyarso, Estu. “Peran Penting Sinematografi Dalam Pendidikan Pada Era Teknologi Informasi & Komunikasi,” n.d, 13.

Suran Ningsih, Ayup, and Balqis Hedyati Maharani. 2019. “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring.” *Jurnal Meta Yuridis*, September 1, 13–32. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.

Syafrida, “Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”” VOL. 7 NO. 4. 2020. h. 366

#### D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 Mengesahkan Bern Convention Dengan Reservation (Persyaratan) Atas Pasal 33 Ayat (1) (Pasal 1 Kepres. No. 18 Tahun 1997)

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Informatika

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### E. Internet

Asih, Ratnaning. “Young Lex Dituduh Lakukan Plagiat, Ini Perbandingan Video Klip Raja Terakhir Vs Lit Milik Lay EXO.” *Liputan6.com*, March 9, 2021.

<https://www.liputan6.com/showbiz/read/4501989/young-lex-dituduh-lakukan-plagiat-ini-perbandingan-video-klip-raja-terakhir-vs-lit-milik-lay-exo>.

Hukumonline, T. “Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya.,” 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=1>.

Kemendibud.go.id. “Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI) Daring,” 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perlindungan>.

———. “Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI) Daring,” 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemegang>.

———. “Kamus Besar Bahasa Indoensia (KBBI) Daring,” 2016.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20cipta>.

Rasmi, Listusista Anggeng. “Via Vallen Dituding Plagiat, Ini 8 Adegan di Video Klipnya yang Dianggap Jiplak MV IU, Bandingkan!” *Tribun News Maker*, October 24, 2020, sec. Musik.

<https://newsmaker.tribunnews.com/2020/10/24/via-vallen-dituding-plagiat-ini-8-adegan-di-video-klipnya-yang-dianggap-jiplak-mv-iu-bandingkan?>

Romeltea. “Pengertian Konten dan Jenis-Jenisnya,” June 5, 2020.

<https://romeltea.com/pengertian-konten-dan-jenis-jenisnya/>.

Setiawan, E. “Arti kata visual - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.,” 2012. <https://kbbi.web.id/visual/>

Srikhandi, Ayu. “Bukti Kemiripan Video Terbaru SMASH Dengan NCT, Klip ‘Jadi Milikku’ Akhirnya Diganti.” *KapanLagi.com*, Ferbruari 2020. <https://www.kapanlagi.com/korea/bukti-kemiripan-video-terbaru-smash-dengan-nct-klip-jadi-milikku-akhirnya-diganti-17a230.html>.

## LAMPIRAN

### **Via Vallen Dituding Plagiat, Ini 8 Adegan di Video Klipnya yang Dianggap Jiplak MV IU, Bandingkan!**

Sabtu, 24 Oktober 2020 16:46

Penulis: [Listusista Anggeng Rasmi](#)

Editor: [Irsan Yamananda](#)



**TRIBUNNEWSMAKER.COM** - Inilah deretan adegan di video klip terbaru penyanyi Via Vallen dengan Dyrge Dadali berjudul "Kasih Dengarkanlah Aku" yang dianggap plagiat MV IU berjudul "Above the Time".

Video klip Via Vallen dengan Dyrge Dadali saat ini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, konsep musiknya dianggap sangat mirip dengan MV penyanyi asal Korea Selatan, IU.

Nama Via Vallen bahkan sampai trending di Twitter. Ia menjadi bulan-bulanan netizen yang meminta agar video klip lagu terbarunya di-take down.

Tak hanya netizen di Indonesia, kasus dugaan plagiarisme ini juga sampai ke netizen Korea Selatan. Via Vallen dalam video klip lagu Kasih Dengarkanlah Aku dan IU dalam klip Above The Time. (Kolase TribunNewsmaker - Youtube Ascadamusik dan 1theK)



Klip musik "Kasih Dengarkanlah Aku" diunggah oleh YouTube Ascada Musik pada Jumat (23/10/2020).

Banyak yang kecewa dengan rilisnya lagu tersebut karena dianggap menjiplak konsep video musik milik IU. Banyak adegan yang sangat mirip dengan MV IU. Penasaran kan?

Berikut sejumlah kemiripan konsep video klip Via Vallen "Kasih Dengarkanlah Aku" dengan MV IU berjudul "Above the Time" :

1. Adegan melamun




IU dan Via Vallen di video klip (Twitter @IU\_Canada)

2. Adegan Menampung air di cangkir



IU dan Via (Twitter @IU\_Canada)

3. Adegan Mengintip



IU dan Via Vallen (Twitter @IU\_Canada)

4. Adegan memainkan properti rumah-rumahan



IU dan Via (Twitter IU Canada)

1. Adegan Menuangkan air



klip IU dan Via (Twitter IU Canada)

6. Adegan Tidur




Klip IU dan Via (Twitter IU Canada)

7. Adegan Menari



Klip IU dan Via (YouTube)

8. Adegan Menjatuhkan benda



Klip IU dan Via (YouTube BERITA KPOP INDONESIA)

**Klarifikasi Via Vallen**

Via Vallen angkat bicara mengenai kasus plagiat yang menimpa dirinya. Ia mengakui bahwa video klip lagu terbarunya memang sangat mirip dengan milik IU.

Pelantun tembang Sayang ini lantas meminta maaf kepada seluruh pihak yang merasa dirugikan.

"Untuk IU, fans IU dan terutama vyanisty, juga pihak yang merasa dirugikan.

Aku minta maaf soal MV terbaru aku yg ternyata memang muiripp banget sama MVnya IU," tulis Via melalui sebuah unggahan di Instastory-nya, Sabtu (24/10/2020).

Via Vallen menyebut tidak sengaja karena sebelumnya tidak pernah melihat video klip IU. Ia mengaku sangat malu dan menyesalkan videonya karena sangat mirip. Via Vallen dalam video klip (YouTube ascadamusik)

## Young Lex Dituduh Lakukan Plagiat, Ini Perbandingan Video Klip Raja Terakhir Vs Lit Milik Lay EXO

### Ratnaning Asih

09 Mar 2021, 13:00 WIB

Liputan6.com, Jakarta Video klip "Raja Terakhir" yang dirilis Young Lex Senin (8/3/2021), membawanya dalam sebuah kontroversi baru. Ia dituding telah menjiplak video klip "Lit" milik Zhang Yixing, atau dikenal juga sebagai Lay EXO.

"Lit" adalah proyek solo Lay dengan bahasa Mandarin yang dirilis pada 1 Juni 2020. Sementara "Raja Terakhir" lagu promosi Young Lex untuk gim Three Kingdom: Hero Legendaris.

Kecaman yang dialamatkan kepada *rapper* "Cukstaw" ini menggelora di media sosial. Saat artikel ini ditulis, nama Young Lex dan ucapan "Respect Lay Zhang" berada di lima besar *trending topic* Twitter Indonesia.

Tak cuma itu, video klip "Raja Terakhir" juga panen *dislikes*. Video 3,5 menit ini disukai 14 ribu orang, sementara yang tak suka tembus 20 ribu pengguna YouTube.

Seperti apa kemiripan antara "Raja Terakhir" dan "Lit"? Benarkan Young Lex menjiplak karya Lay? Kami membeberkan *mise-en-scène* dalam kedua video klip, silakan Anda menilainya sendiri


#### 1. Saling Tatap dengan Naga



Perbandingan video klip "Lit" milik Lay (atas) dan Raja Terakhir dari Young Lex (bawah). (YouTube/ Lay - Young Lex)


Di awal "Raja Terakhir", Young Lex tampak bertatap dengan naga, sudut kamera tampak sedikit membelakangi sang *rapper*. Sementara di video klip Lay, kamera menyorot dari samping. Posisi naga dan tokoh utama dalam video klip ini terbelah persis. Hewan mitologi sama-sama digambarkan bertubuh hitam dengan sisik berpendar: warna merah keemasan di video sang *rapper* Indonesia, dan emas di karya Lay.

## 2. Penari Berkuku Hitam



mengenakan *veil* warna serupa. Dalam "Lit", wanita ini ditampilkan secara hitam putih. Gerakan tari di kedua video klip, kerap menonjolkan gerakan jari dan kuku-kuku panjang ini.


## 3. Adegan Tarian



Perbandingan video klip "Lit" milik Lay (atas) dan Raja Terakhir dari Young Lex (bawah). (YouTube/ Lay - Young Lex)

"Lit" dan "Raja Terakhir" sama-sama menampilkan beberapa adegan tarian. Di salah satu adegan ini, Young Lex tampak hadir bersama sejumlah penari dengan mengenakan pakaian tradisional serupa hanfu dengan detail berkelir putih di kerah. Para penari latar juga mengenakan pakaian serupa. Latar tempat adegan ini adalah halaman rumah bernuansa Tiongkok, dengan tangga batu berundak. Seluruh elemen ini, hadir pula dalam video "Lit".

#### 4. Adegan Tarian (II)



Perbandingan video klip "Lit" milik Lay (atas) dan Raja Terakhir dari Young Lex (bawah). (YouTube/ Lay - Young Lex)

Tak hanya satu adegan tarian yang dipermasalahkan. Di adegan lain, para penari Young Lex tampak menari di depan layar warna merah, dan tubuh mereka membentuk siluet.

## 5. Adegan Tarian (III)



Perbandingan video klip "Lit" milik Lay (atas) dan Raja Terakhir dari Young Lex (bawah). (YouTube/ Lay - Young Lex)

Di bagian akhir dua video, sama-sama muncul tarian solo yang ditampilkan pria bertelanjang dada. Gerakannya, sama-sama menonjolkan kekuatan dan entakan kaki juga tangan. Sementara latar belakangnya, sama-sama menampilkan "tubrukan" antara gelapnya warna hitam dan pijaran warna merah keemasan.

## 6. Naga di Atas Genteng





Perbandingan video klip "Lit" milik Lay (atas) dan Raja Terakhir dari Young Lex (bawah). (YouTube/ Lay - Young Lex)

Salah satu bagian klimaks di video, saat seekor naga muncul dan meliuk dari balik bangunan dengan arsitektur Tiongkok kuno. Sang naga meliuk dan membuka mulutnya dengan garang, diterangi cahaya purnama. Sementara kamera bergerak "membelah" barisan pasukan yang tengah berdiri membawa panji-panji warna merah.



## Bukti Kemiripan Video Terbaru SMASH dengan NCT, Klip 'Jadi Milikku' Akhirnya Diganti

Rabu, 05 Februari 2020 16:55

Penulis: [Ayu Srikhandi](#)

**Kapanlagi.com** - SMASH akhirnya reunian setelah sebelumnya sempat fokus dengan karir masing-masing. Mereka pun akhirnya resmi comeback lewat klip berjudul *Jadi Milikku*. Video Rafael dkk ini sayangnya menuai kritik dari penggemar K-Pop, khususnya fans NCT.

Bisa dilihat kalau cukup banyak kemiripan antara video *Jadi Milikku* dengan *NCT 2018 YEARBOOK #2* itu. Bagian milik **Jaemin**, [Jaehyun](#), [Lucas](#), dan [Yuta](#) tampak ditiru dengan begitu mirip.

### 1. Jiplak NCT?



Figure 1. Atas NCT, Bawah SMASH



Figure 2. Atas NCT, Bawah SMASH

Tak hanya menggunakan konsep yang sama, cara pengambilan videonya pun cukup mirip. Hal itu lah yang membuat NCTzen mengkritik klip terbaru SMASH dan menduga adanya unjur plagiat.

Menanggapi hal tersebut, 401 Entertainment yang menaungi SMASH memberikan penjelasan. Pasalnya, tidak ada niatan dari tim produksi untuk melakukan plagiarisme.

## 2. Video Diubah

**Hi teman teman, Smashblast dan NctZen**

**Sebelumnya Terima kasih atas perhatiannya yg luar biasa untuk video musik SMASH dengan Oom Leo – Jadi Milikku.**

**Tim produksi mengagumi keindahan gambar NCT Yearbook dan memilih untuk menjadi inspirasi dari video musiknya. Untuk tetap menjaga suasana saling mendukung di dunia musik, kami meminta maaf atas dampak yang ditimbulkan dalam kejadian ini dan video musik nya akan kami sunting ulang.**

**Dukungan dari kalian semua untuk SMASH selalu menjadi perhatian utama. Terimakasih**



401entertainment • Follow



401entertainment Hi teman teman, Smashblast dan NctZen  
Sebelumnya Terima kasih atas perhatiannya yg luar biasa untuk video musik SMASH dengan Oom Leo – Jadi Milikku.  
Tim produksi mengagumi keindahan gambar NCT Yearbook dan memilih untuk menjadi inspirasi dari video musiknya. Untuk tetap menjaga suasana saling mendukung di dunia musik, kami meminta maaf atas dampak yang ditimbulkan dalam kejadian ini dan video musik nya akan kami sunting ulang.  
Dukungan dari kalian semua untuk SMASH selalu menjadi perhatian utama.  
Terimakasih



1,374 likes



